



PUTUSAN

Nomor: 26/G/2016/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin, Nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara : -----

PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, berkedudukan di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5 Jalan Letjen S. Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administratif Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Harpen Pandapotan Aritonang**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, beralamat di Jalan Cikajang Raya, Blok B2 No. 12 A, RT. 004, RW. 023, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tanggal 18 Desember 2007 Pasal 11, serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 38 tanggal 23 Februari 2015;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. Kristandar Dinata, SH; -----
2. Cosmas Kristarum, SH; -----
3. Makolin Sinaga, SH; -----
4. Api Kadafi, SH; -----
5. Didi Iskandar, SH, MH; -----
6. Probo Baskoro, SH; -----
7. Jaka Margana, SH; -----

Hal 1 dari 103 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum "**Kristandar Dinata & Partners Law Office**",
beralamat di Jalan Salak No. 14 Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

M E L A W A N

1. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH, Berkedudukan di, Jalan
Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. Nama : ABD. HARIS YOTOLEMBAH, S.H.,Msi; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam
Ratulangi No. 101 Palu; -----
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah;
2. Nama : DR. YOPIE MIP, SH., MH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah; -----
Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu; -----
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Setda Prov Sulawesi Tengah; -----
3. Nama : SITI RAHMAWATI, SH., MH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah; -----
Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu; -----
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Sulawesi
Tengah; -----
4. Nama : ERWIN, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah;-----

Hal 2 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu; -----

Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah; -----

5. Nama : AMIR PAKUDE, SH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Emi Saelan Palu; -----

Pekerjaan/Jabatan : Advokat; -----

6. Nama : HENDRIK LUMABIANG, SH., MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Emi Saelan Palu; -----

Pekerjaan/Jabatan : Advokat; -----

7. Nama : ERROLFLYN E. KIMBAL, SH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Emi Saelan Palu; -----

Pekerjaan/Jabatan : Advokat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/377/RO.HUKUM
tanggal 19 Agustus 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, berkedudukan di Jalan Boulevard Gading Barat Blok LC 6 No. 53 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **HAMID MINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bintangdelapan Wahana berdasarkan Akte No. 48 tanggal 04 Oktober 1995, yang dibuat oleh Notaris Merryana Suryana, SH, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 19 tanggal 08 Maret 2011 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Akte No. 79 tanggal 25 April 2013;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada;-----

1. Nama : HADI PURWANTO, SH, MH; -----

NIK : 88080001;-----

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas; -----

2. Nama : SRI HASTUTI, SH; -----

NIK : 88080002; -----

Pekerjaan/Jabatan : Staff Biro Hukum dan Humas; -----

Hal 3 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : HENDRA DANIEL WILLAR, SH, MM; -----
NIK : 80101865; -----
Pekerjaan/Jabatan : Staff Biro Hukum dan Humas; -----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan Hukum di Jl.
Boulevard Gading Barat Blok LC 6 No. 53, Kelapa Gading Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 084/SK/BDW-JKT/IX/2016
TANGGAL 23 September 2016; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/PEN-DIS/2016/PTUN.PL tanggal 12 Agustus 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/PEN-MH/2016/PTUN.PL tanggal 12 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-PP/2016/PTUN.PL tanggal 16 Agustus 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/PEN-HS/2016/PTUN.PL tanggal 05 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2016 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor Perkara : 26/G/2016/PTUN-PL;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi atas nama **PT. BINTANGDELAPAN WAHANA** untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.PL tertanggal 26 September 2016;----

Hal 4 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 26/G/2016/PTUN.PL tertanggal 5 Oktober 2016;-----
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo*;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Agustus 2016, dengan register perkara : 26/G/2016/PTUN-PL dan telah diperbaiki pada tanggal 05 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; -----
Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar hukum gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.St/2016. tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Pencutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri yang ditetapkan di palu pada tanggal 11 Mei 2016; -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.St/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Pencutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri telah ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2016, bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui penggugat pada tanggal 17 Mei 2016 dan dikarenakan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2016 oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo.

Hal 5 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Maka dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/Disesdm-G.St/2015 Tentang Pencutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri adalah sebuah keputusan tertulis yang berupa penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*Einmalig*).

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Pencutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Tertanggal 11 Mei 2016 telah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Pencutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 11 Mei 2016 **Bersifat Kongkrit** karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 504/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Pencutan Wilayah Izin Usaha

Hal 6 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, yang semula 1.333 Ha menjadi 1.070 Ha ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 11 Mei 2016

Bersifat Individual karena surat keputusan a quo tidak ditujukan kepada umum melainkan hanya kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri sebagai badan hukum perdata ; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Tertanggal 11 Mei 2016

Bersifat Final karena surat keputusan a quo tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian surat tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum ; -----

4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Tertanggal 11 Mei 2016

telah menimbulkan akibat hukum yaitu penciutan wilayah izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi penggugat yang semula 1.333 Ha menjadi 1.070 Ha; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 11 Mei 2016 telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara ini ; -----

Hal 7 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Pencuitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, Penggugat merasa dirugikan Karena Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik penggugat berkurang dari tadinya seluas 1.333 Ha. menjadi Seluas 1.070 Ha. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

IV. ALASAN - ALASAN HUKUM GUGATAN; -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0178/Tamben/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 28 Juli 2008 ;-----
2. Bahwa Penggugat telah pula mendapatkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.003/DESDM/IX/08 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 18 September 2008 ;-----
3. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Perseroan Terbatas telah memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Seluas 4.992 Ha. di Desa Bahopi, Kecamatan Bahopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Oktober 2029 ; -----
4. Bahwa pada Bulan Mei 2014 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Seluas 4.992 Ha. di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bahopi, Kecamatan Bahopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dicabut oleh SK Bupati Morowali Nomor 541/SK.049/DESDM/V/2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI; -----

5. Bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.049/DESDM/V/2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri dibatalkan melalui Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP.0290/DESDM/2014 Tentang Pembatalan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.049/DESDM/V/2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 8 Desember 2014 ; -----
6. Bahwa peristiwa hukum selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap IUP PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri dan menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi clear and clean kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Melalui Surat Nomor : 540/9806-PU/DESDM tanggal 30 Desember 2014 yang isinya menyatakan bahwa PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri telah memenuhi syarat diumumkan sebagai IUP Clear And Clean dan menerima sertifikat clear and clean ; -----
Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 00356/30/DBP/2015 tanggal 3 Februari 2015 Perihal Rekomendasi Clear And Clean dinyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, salah satu faktor yang menyebabkan belum diterbitkannya keputusan Status Clear And Clean IUP PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri adalah disebabkan adanya tumpang tindih ; -----
7. Bahwa terhadap saran yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara tersebut maka dilakukan pencuitan terhadap wilayah yang terindikasi tumpang tindih dan selanjutnya

Hal 9 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/109/DIESDM/G.ST/2015 Tanggal 20 Februari 2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri dari seluas 4.992 Ha menjadi 1.333 Ha ; -----

8. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/109/DIESDM/G.ST/2015 tanggal 20 Februari 2015 maka Penggugat menganggap segala permasalahan tumpang tindih mengenai wilayah izin usaha PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri telah selesai dan Penggugat menerima wilayah izin usaha PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri adalah seluas 1.333 Ha. sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/109/DIESDM/G.ST/2015 tanggal 20 Februari 2015 ; ---
9. Bahwa dengan telah terselesaikannya permasalahan tumpang tindih wilayah ijin usaha tersebut maka selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2015 penggugat mengirimkan kembali surat permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara agar diberikan status Clear And Clean kepada Penggugat akan tetapi sampai saat ini Status Clear And Clean PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri belum juga diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara ; -----
Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan penegasan dari tergugat maka pada tanggal 29 Juli 2015 Penggugat melalui Surat Nomor : 01/PIJM-Jkt/VII/2015 menyampaikan permohonan kepada tergugat mengenai perkembangan dan kejelasan status Clear and Clean;-----
Bahwa atas dasar surat Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat menyampaikan penjelasan yang tertuang dalam surat Nomor : 540/454/DISESDM Tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya berisikan bahwa Status Clear And Clean dari IUP PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri masih dalam proses menunggu keputusan dari Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara ; -----
10. Bahwa sampai dengan tahun 2016 belum juga penggugat menerima kejelasan tentang Status Clear And Clean malahan ternyata tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/Diesdm-G.St/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin

Hal 10 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Tertanggal 11 Mei 2016 yang isinya menciutkan wilayah izin usaha pertambangan PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, yang semula seluas 1.333 Ha menjadi seluas 1.070 Ha ;-----

11. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b Undang – Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
 - a. *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
 - b. *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.* -----
12. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena penciutan dilakukan tanpa ada permohonan dari penggugat ; sedangkan penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penciutan wilayah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 74 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang berbunyi ; -----
 - (1) *Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.* -----
 - (2) *Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.* -----
 - (3) *Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan :-----*



- a. laporan, data dan informasi penciptan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; -----*
- b. peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya;-----*
- c. bukti pembayaran kewajiban keuangan; -----*
- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan -----*
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan. -----*

13. Bahwa Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Angka 2 Huruf (c) dan (h) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan Bahwa "Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban; huruf (c): mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan; huruf (f) : menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan : -----

Bahwa terkait aspek persyaratan dan prosedural berdasarkan ketentuan pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas dan dengan tetap memperhatikan secara cermat konsideran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016 tertanggal 11 Mei 2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DIESDM-G.ST/2015 yang isinya menciptkan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, yang semula seluas 1.333 Ha menjadi seluas 1.070 Ha, hal tersebut menunjukan bahwa dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidaklah memiliki dan/atau berdasar pada standar operasional akan penciptan wilayah izin usaha pertambangan sebab isi dari adanya surat keputusan a quo adalah penciptan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat menjadi 1.070 Ha dari luas wilayah izin pertambangan



yang sebelumnya juga telah diciutkan oleh Tergugat Melalui Surat Keputusan Nomor : 540/109/DIESDM/G.ST/2015 tanggal 20 Februari 2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri dari Seluas 4.992 Ha Menjadi 1.333 Ha;-----

Bahwa Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat melalui penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tidak dilakukan secara cermat dan seksama, menerbitkan objek sengketa tanpa melalui evaluasi sebagaimana Ketentuan Pasal 12 ayat (1) a dan b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang berbunyi :

(1). Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan : -----
a. penciutan WIUP apabila WIUP tumpang tindih ; atau -----
b. penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (firs come first served) apabila seluruh WIUP tumpang tindih;-----

Bahwa sebagaimana konsideran huruf a dalam objek sengketa disebutkan bahwa objek sengketa muncul bukan karena adanya hasil evaluasi dari Tergugat melainkan untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan antara PT. Bintang delapan Wahana Dengan PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, yang sebelumnya Penggugat tidak pernah mengetahui tentang konflik mengenai tumpang tindih tersebut ; -----

Bahwa secara hukum kajian dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar Tergugat dengan tidak serta merta dengan dalih adanya tumpang tindih Izin Wilayah Usaha Pertambangan Tergugat melakukan penciutan wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dari luas wilayah 1.333 Ha menjadi 1.070 Ha; -----

Bahwa dengan tidak dilakukannya kajian dan evaluasi sebagai suatu prasyarat yang bersifat menentukan secara hukum dan harus terpenuhi di dalam penerbitan objek sengketa a quo maka tindakan



Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara hukum memiliki cacat procedural/formal sebab telah bertentangan tujuan dari ketentuan Pasal 3 Huruf f Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bertentangan dengan maksud diberikannya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan pembinaan kepada setiap pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, IUPK. Bertentangan dengan pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa "Pejabat Pemerintahan Memiliki Kewajiban : -----

Huruf (c): mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;-----

Huruf (f) : menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan : -----

14. Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku sebagaimana yang diuraikan di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara substansi bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu : -----

- a. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor 540/109/DISESDM/G.ST/2015 pernah pula melakukan penciutan terhadap wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat dari asalnya seluas 4.992 Ha menjadi seluas 1.333 Ha;-----
Bahwa sudah sepatutnya dengan diterbitkannya surat keputusannya Nomor 540/109/DISESDM/G.ST/2015 permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dinyatakan tumpang tindih dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa menunjukkan bahwa tergugat tidak bertindak secara hati-hati sehingga dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat selaku pemegang izin usaha pertambangannya operasi produksi dari asalnya seluas 1.333 Ha. menjadi 1.070 Ha. -----

b. Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan sekarang izin usaha pertambangan Penggugat telah mengalami beberapa kali perubahan dan terjadi dua kali pencutan wilayah izin usaha pertambangan termasuk penerbitan surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa menunjukkan bahwa surat keputusan Tergugat tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat untuk melakukan usahanya karena dengan adanya surat keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa tidak menutup kemungkinan tergugat akan menerbitkan surat keputusan-surat keputusan pencutan yang lainnya yang semakin tidak memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang akan dilakukan Penggugat ; -----

c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berlaku diskriminatif, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang sejak tanggal 19 Oktober 2009 telah mendapatkan persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/IX/2009 sementara PT. Bintang Delapan Wahana baru mendapatkan persetujuan pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada tanggal 5 Januari 2011, oleh karenanya sudah sepatutnya penggugat mendapatkan prioritas pertama (*First Come First Served*); -----

d. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai keahlian penataan wilayah izin usaha Penggugat, karena jika saja Tergugat memiliki keahlian maka permasalahan tumpang tindih terhadap wilayah izin usaha seharusnya sudah bisa selesai dari dahulu tidak berlarut - larut

Hal 15 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan harus dilakukan penciutan sebanyak dua kali, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Tergugat tidak profesional ;
e. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya karena seharusnya tergugat mempertanggungjawabkan surat keputusan Tergugat Nomor 540/109/DISESDM/G.ST/2015 sehingga permasalahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat tidak dinyatakan lagi tumpang tindih dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, bukan malah sebaliknya menerbitkan objek sengketa yang justru menambah permasalahan yang baru yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita di atas, maka sudah sepatutnya bagi majelis hakim menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo baik pegujian dari aspek prosedural sekaligus pengujian dari segi substansi penerbitan objek sengketa aquo, secara hukum haruslah dinyatakan batal;-----

Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka gugatan penggugat secara hukum haruslah dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/Disesdm-G.St/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri yang ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Mei 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri yang ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Mei 2016 ; -----
 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang mengembalikan Luas Wilayah IUP Penggugat seperti semula seluas 1.333 Ha ; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Maka Kami Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas; -----
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada halaman 4, 5, 6, 7, yang mengatakan Keputusan Gubernur (Tergugat) tentang penciutan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak dilakukan secara cermat dan seksama, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah tidak tepat. Bahwa supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu menyampaikan hal-hal yang sebenarnya;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember Tahun 2007 ada 6 (Enam) Perusahaan, masing-masing : PT. Bintang Delapan Energi, PT. Bintang Delapan Mineral, PT. Bintang Delapan Perkasa, PT. Bintang Delapan Transsarana, PT. Bintang Delapan Wahana, serta PT. Panca Meta, telah mendapat surat izin Kuasa Pertambangan. Kemudian di Tahun 2008 ke 6 Perusahaan tersebut membentuk 1 (satu) group dengan nama yaitu PT. Bintang Delapan Wahana yang kemudian di Tahun 2010 mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati

Hal 17 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara No. 29 Tahun 2010 Tanggal 5 Januari dengan luas wilayah 20.397 Ha; -----

4. Bahwa Tahun 2008, Bupati Morowali menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, (Dalil Gugatan Penggugat Hal. 4 angka 1, 2); -----
5. Bahwa pada Tahun 2010 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010 Tanggal 26 agustus 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kuasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintang Delapan Wahana masuk dan berada dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;-----
6. Bahwa pada Tahun 2015 PT. Bintang Delapan Wahana melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri terjadinya tumpang tindih areal Izin Usaha Pertambangan di atas Lahan yang sama antara PT. Bintang Delapan Wahana dengan PT. Persadatama Inti jaya Mandiri (Penggugat); -----
7. Bahwa pada Tanggal 7 Mei 2015 Kementrian Dalam Negeri Membentuk Tim Investigasi Analisa Tumpang Tindih Pertanahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Morowali. Keputusan Menteri No. 590-312 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Analisa Tumpang Tindih Pertanahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Morowali;-----
8. Bahwa dari hasil Tim Inventarisasi dan Analisa Tumpang Tindih dalam laporannya yang di tuangkan dalam berita acara Tanggal 28 Mei 2015. Yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Itulah sebabnya Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Tergugat) untuk menyelesaikan masalah Tumpang Tindih Pertanahan, melalui suratnya Tanggal 3 Juni 2016 No. 590/1255/BAK.Perihal Tumpang Tindih Pertanahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terjadi di Kabupaten Morowali;-----
9. Bahwa selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Suratnya No. B-2633/10-15/03/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Perihal

Hal 18 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Dan Mineral, Semakin mempertegas agar Gubernur (Tergugat) melakukan Penelaahan terhadap semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan akan mengirimkan Rekomendasi Final ke Dirjen Minerba Dan KPK sebelum Tanggal 12 Mei 2016 sesuai jadwal dari Dirtjen Minerba Kementerian ESDM; -----

10. Bahwa demikian selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Pasal 21 menyebutkan : " Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan Berita Acara serah terima dokumen perizinan dari Bupati/ Walikota"; --
11. Bahwa sebenarnya permasalahan lahan IUP/WIUP Tumpang Tindih antara Penggugat dengan PT Bintang Delapan Wahana sudah diketahui oleh Penggugat, terbukti dengan pengakuan dalam dalil posita gugatan penggugat pada butir 6 dan 9, yang menyebutkan salah satu faktor belum diterbitkannya Keputusan status Clear and Clean (CNC) kepada Penggugat adalah disebabkan adanya Tumpang Tindih; -----
12. Bahwa penggugat telah mencampur adukan Keputusan Tata Usaha Negara/ Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, sebagaimana tersebut dalam butir 12 Posita Gugatan Penggugat. Bahwa dalil Penggugat Obscure Lible, kabur, karena penetapan Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut adalah mengenai Pencutian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam keadaan normal tidak ada masalah/konflik. Artinya tidak terjadi Tumpang Tindih Areal Wilayah WIUP, IUP yang sama komoditasnya dilokasi yang sama; -----
13. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Energy Dan Sumber Daya Mineral RI No.43 Tahun 2015 Menyebutkan Pasal 12 ayat (2) : " Dengan memperhatikan asas Kemanfaatan, Keterbukaan, keadilan, kepentingan Nasional dan/atau Daerah, Dirtjen atau Gubernur dapat

Hal 19 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya Tumpang Tindih sama Komoditasnya ".-----

14. Demikian pula sesuai Surat Edaran Dirjen Mineral Dan Batu Bara No. 01.E/30/DJB/2016 Tanggal 5 Januari 2016, khusus angka 3 dan 4 Menyatakan : " memberikan kewenangan kepada Dirjen atau Gubernur untuk mengambil langkah atau tindakan Administratif apabila terjadi WIUP Tumpang Tindih. Direktur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya Tumpang Tindih sama Komoditasnya ".-----

15. Bahwa mengenai Prinsip First Come Served yang didalilkan dalam gugatan Penggugat butir 13 dan 14 adalah tidak tepat, sebab rangkaian untuk memperoleh izin usaha Pertambangan dimulai dari Kuasa Pertambangan (KP), hal ini jika melihat Tahun penerbitan Kuasa Pertambangan KP Penggugat maka PT. Bintang Delapan Wahana lah yang pertama dimulai pada Tahun 2007 sebagaimana jawaban Penggugat pada point 2-3-4 tersebut di atas;-----

16. Bahwa dengan didasari rangkaian jawaban Tergugat point 2-15 maka tahapan proses dasar hukum diterbitkannya Obyek Gugatan : -----
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-GST/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/1109/DISESDM-G.ST/2015 Tanggal 11 Mei 2016 Tentang Pencutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri; -----

Sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sama sekali tidak melanggar : -----

- A. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 14 ayat (1) : -----

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi ";-----

Lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah, pada bagian urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara huruf b :

"Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah Izin



usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut". -----

- B. Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6 dan 8 : " Kewenangan, prosedur dan substansi".-----
Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan : -----
Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----
a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
b) dibuat sesuai prosedur; dan -----
c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.-----
C. Secara materil/substansil sudah sesuai dengan prosedur penerbitan dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.-----
D. Tidak ada penyalahgunaan wewenang artinya tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang. -----

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat (Obyek Sengketa), secara prosedur/formal dan secara materil/substansil adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh sebab itu mohon dengan segala kerendahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, atau; -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pihak yang membela haknya; atau -----

b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* memanggil **PT. Bintangdelapan Wahana**, sebagai pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* guna diberi kesempatan untuk mempertahankan hak yang dimilikinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 26 September 2016 yang diajukan oleh **PT. Bintangdelapan Wahana**, untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.PL serta dengan mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan pada pokoknya tidak keberatan jika **PT. Bintangdelapan Wahana** ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela dalam persidangan tanggal 05 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan Mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama **PT. Bintangdelapan Wahana** serta menyatakan Pemohon Intervensi tersebut diterima masuk sebagai pihak dalam Nomor Perkara : 26/G/2016/PTUN-PL dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Oktober, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----

PENGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN DENGAN OBYEK SENGKETA

PERKARAA QUO : -----

1. Bahwa KP Penyelidikan Umum Penggugat Nomor: 188.45/SK.0178/Tamben/ 2008, tanggal 28 Juli 2008, KP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.003/DESDM/ IX/08, tanggal 18 September 2008 sebagai dasar terbitnya IUP OP Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/X/2009,

Hal 22 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Bupati Morowali adalah CACAT DEMI HUKUM, karena diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak mempunyai kewenangan** keputusan Tata Usaha Negara, sebab Bupati Morowali BARU mempunyai kewenangan wilayah obyek sengketa a quo, SEJAK diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal **26 Agustus 2010**, yang sebelumnya menjadi wilayah hukum Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

2. Bahwa oleh karena KP Penyelidikan umum, KP Eksplorasi dan IUP OP Penggugat (PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri) diterbitkan oleh Pejabat yang TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM serta AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, khususnya **Azas Kecermatan dan azas kewenangan** dalam penyelenggaraan pemerintah yang dalam menjaga kepastian hukum negara Republik Indonesia, maka Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

3. Bahwa Bupati Morowali baru mempunyai kewenangan atau terhadap WIUP Obyek sengketa a quo sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal **26 Agustus 2010**. Hal ini dipertegas dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 590/1255/BAK, tertanggal 3 Juni 2015, secara tegas dan jelas dalam butir 3 dan 4 yaitu : -----

3. ***Iup PT. Bintangdelapan Wahana berasal dari IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lokasi kec ROUTA Kab Konawe. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, SEBAGIAN WILAYAH kec ROUTA Kab Konawe MASUK MENJADI WILAYAH Provinsi Sulawesi Tengah dan***



*secara administrasi pemerintahan tergabung KE DALAM
Kec Bahodopi Kab Morowali provinsi Sulawesi Tengah.*

**4. Dengan MASUKNYA tambahan WILAYAH BARU ke kec
Bahodopi (Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah), maka
areal kerja IUP nikel PT. Bintangdelapan Wahana SECARA
OTOMATIS MASUK menjadi wilayah administrasi Kab
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. -----**

4. Bahwa **untuk mempertegas Bupati Morowali baru memiliki
kewenangan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** sejak
terbitnya Permendagri Nomor : 45 tahun 2010 tentang Batas Wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, selanjutnya,
Kementerian Dalam Negeri dalam suratnya Nomor: 540/446/Pum, Perihal ;
kepastian hukum atas wilayah izin usaha pertambangan
PT.BINTANGDELAPAN WAHANA di Kabupaten Morowali Sulawesi
Tengah, dalam butir 2 huruf a dan b yaitu berbunyi sebagai berikut :

a. *PT.Bintangdelapan Wahana GROUP pada TAHUN 2007
mendapatkan IZIN KUASA PERTAMBANGAN (KP) YANG DI
TERBITKAN BERDASARKAN PEDOMAN KEPUTUSAN MENTERI ESDM
NOMOR ;1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan
Wilayah Pertambangan, dengan luas total 20.397 HA. yang
berlokasi di KECAMATAN ROUTA KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA berbatasan dengan KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH. -----*

b. *Pada tahun 2010 terbit Permendagri No.45 tahun 2010 tentang
batas wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara,
YANG ANTARA LAIN MENETAPKAN SEBAGIAN WILAYAH Kecamatan
Routa MASUK KEDALAM WILAYAH adminitrasi kabupaten Morowali
,SEHINGGA seluruh izin usaha pertambangan PT.Bintangdelapan
Wahana SELANJUTNYA berada Di wilayah ADMINITRASI
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. -----*

5. Bahwa terhadap Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang Batas
Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut,
telah **diuji materiil** oleh Mahkamah Agung RI sesuai Putusan
No.12/hum/2011, yang **menolak permohonan** pemohon uji materiil,
dengan ditolaknya permohonan uji materiil oleh Mahkamah Agung, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah berkekuatan hukum, dan peraturan Permendagri yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dapat di jalankan. -----

6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12.P/HUM/2011 tentang GUGATAN UJI MATERI PERMENDAGRI DI MAKSUD DALAM OBYEK SENGKETA *A QUO*, hal. 29 dan hal. 30 yang pada pokoknya yaitu menimbang sebagai berikut :-----

Halaman 29, ; -----

*Menimbang lebih lanjut.... obyek permohonan hak uji materiil karena obyek permohonan hak uji materiil a quo berimplikasi terhadap keutuhan wilayah hukum adat tolaki karena **SEBELUM** peraturan menteri dalam negeri a quo di terbitkan oleh Termohon ,masyarakat hukum adat tolaki **YANG PEMUKIMANNYA** berada dibawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah terbitnya peraturan Menteri DALAM NEGERI DI MAKSUD **masuk** wilayah SULAWESI TENGAH. -----*

Halaman 30; -----

*Menimbang lebih lanjut... , **keutuhan wilayah hukum adat setelah terbitnya peraturan dalam menteri dalam negeri a quo** yang mengakibatkan masyarakat hukum adat tolaki **masuk wilayah provinsi Sulawesi Tengah**, lebih lanjut majelis hakim dalam menimbang ,.... hukum adat dan lembaga tolaki meskipun masyarakat hukum adat tolaki dimaksud tidak lagi **MASUK WILAYAH PEMERINTAHAN** provinsi Sulawesi Tenggara. -----*

Bahwa setelah membaca secara seksama dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12.P/HUM/2011 tentang gugatan uji materiel tersebut di atas, sangat jelas terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

Bahwa pertimbangan majelis Mahkamah Agung RI tersebut sebagai obyek sengketa *a quo* adalah Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, bila di hubungkan dengan OBYEK SENGKETA PERKARA *A QUO* Nomor: 19/G/2016/PTUN.PL, SANGAT ERAT DAN SALING MENDUKUNG YAITU WILAYAH KP. IUP YANG SEKARANG MENJADI OBYEK SENGKETA PERKARA *A QUO* masuk WILAYAH HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan setelah terbitnya PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Hal 25 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO: 45 TAHUN 2010 DIMAKSUD tidak lagi masuk WILAYAH provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan **masuk wilayah Sulawesi Tengah**. ----

7. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti surat-surat Kementrian Dalam Negeri, sangat jelas **kewenangan** Bupati Morowali sejak masuknya sebagian wilayah kec. Routa masuk menjadi wilayah baru ke kab. Morowali sejak terbitnya Permendagri Nomor: 45 Tahun 2010 tentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Agustus 2010 serta membaca pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil Permendagri dimaksud dalam perkara Nomor: 12P/Hum/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana digunakan dasar putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo dan sebagai **bukti yang sangat sempurna** bahwa **kewenangan Bupati Morowali** Provinsi Sulawesi Tengah secara **yuridis formal sejak** diterbitkannya Permendagri Nomor: 45, hal mana segala bentuk surat-surat, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Bupati Morowali sebelum terbitnya Permendagri dimaksud adalah CACAT HUKUM, karena SEBELUM TERBITNYA PERMENDAGRI RI NO. 45 TAHUN 2010 DIMAKSUD, WIUP DALAM OBYEK PERKARA A QUO MASUK WILAYAH HUKUM KEC ROUTA KAB KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA. -----
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas **Penggugat tidak berkepentingan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo**, sebab IUP OP yang didasarkan dari KP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Morowali adalah CACAT HUKUM, karena tidak memiliki kewenangan mengingat sebelum Permendagri No. 45 tentang batas wilayah dimaksud masih menjadi wilayah hukum Kec Routa Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dalam kewenangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, oleh karenanya sangat jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo karena **IUP OP cacat hukum secara otomatis batal demi hukum**. -----
9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa penerbitan KP Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi Penggugat tahun 2008, sebagai dasar untuk menerbitkan IUP OP Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/X/2009,

Hal 26 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2009, oleh Bupati Morowali sangat bertentangan dengan : -----

9.1 Undang-Undang No: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : -----

"setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang."

Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi:

"Badan/dan/atau pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

a. Melampaui masa jabatan atas batas waktu berlakunya wewenang;-----

b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau; -----

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

9.2 Undang-Undang No. 4 tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8 ayat (1) huruf b yang berbunyi : -----

"Kewenangan pemerintah kab/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah : -----

c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil."-----

9.3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

"Urusan wajib daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : -----

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; -----

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; -----

c. Dst " -----

Pasal 25 huruf g, yang berbunyi : -----

Hal 27 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: -----
g. melaksanakan tugas dan **wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.** -----*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas **Penggugat tidak berkepentingan dengan obyek sengketa perkara a quo, karena KP dan IUP OP Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali yang tidak mempunyai kewenangan atas Wilayah IUP sebelum terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010** sehingga BATAL DEMI HUKUM. oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan : ---

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Penggugat tidak berkepentingan dengan obyek sengketa perkara *a quo*;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. -----
3. Bahwa secara administrasi pemerintahan PT. Bintangdelapan Wahana adalah perusahaan yang pertama kali mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP)/ Izin Usaha Pertambangan (KP) pada tahun **2007** dari Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara di wilayah IUP sehingga berdasarkan prinsip "first come first serve, asas manfaat, keadilan dan keterbukaan maka PT. Bintangdelapan Wahana sangat layak untuk didahulukan.-----

Secara faktual PT. Bintangdelapan Wahana Group telah melaksanakan amanah UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 (1) UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Pasal 93 PP Nomor: 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi : -----

- (1) Pemegang IUP OP dan IUPK OP mineral **wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah***



mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP dan IUPK lainnya. -----


Yaitu dengan menginvestasikan dananya sebesar ± USD 4,8 milyar melalui PT. Sulawesi Mining Investment untuk pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian nikel (yang dikenal secara umum **smelter**), PLTU dan sarana pendukung lainnya untuk mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan/atau daerah (Kab Morowali/Provinsi Sulawesi Tengah), sedangkan perusahaan lain termasuk Penggugat belum secara signifikan menginvestasikan dananya di wilayah Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. -----

Smelter kami adalah yang pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei 2015. Sebagai perbandingan PT. Freport yang telah berpuluh-puluh tahun beroperasi pun sampai saat ini belum memiliki smelter. -----

A. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH PEMEGANG PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (SELANJUTNYA DISEBUT IUP OP); -----

4. Bahwa TERGUGAT II Intervensi adalah **Pemegang pertama** Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut IUP OP) berdasarkan keputusan Bupati Konawe **No. 29 tahun 2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bintangdelapan Wahana.** Lokasi di Kec. Rوتا, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal **18 Desember 2007**, dengan peta sebagai berikut : -----

Gambar. 1



Gambar peta tersebut diatas menunjukkan titik koordinat WIUP obyek sengketa berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara **sebelum** terbitnya Permendagri No. 45 Tahun 2010;-----

5. Bahwa IUP OP Tergugat II Intervensi tersebut berasal dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari 6 (enam) Perusahaan Group Tergugat II Intervensi pada tahun **2007** dan **2008**, terletak di Kec Rota Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 20.397 Ha;-----
6. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian wilayah Kec. Rota masuk ke dalam wilayah administrasi Kab Morowali Sulawesi Tengah, sehingga seluruh areal kerja/ **Wilayah IUP OP milik PT. Bintangdelapan Wahana secara otomatis masuk dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.** -----
7. Bahwa kemudian Permendagri No. 45 tahun 2010 dimaksud telah **diuji materi** di Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan penetapan batas wilayah dan hasilnya permohonan **ditolak** berdasarkan putusan No. 12.P/HUM/2011, tanggal **8 Juni 2011**, maka **secara tidak langsung menegaskan** bahwa wilayah izin usaha pertambangan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintangdelapan Wahana **tetap berada** di Kab **Morowali Provinsi Sulawesi Tengah**.-----

Sebagaimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12.P/HUM/2011 tentang GUGATAN UJI MATERI PERMENDAGRI DI MAKSUD DALAM OBYEK SENGKETA *A QUO*, hal. 29 dan hal. 30 yang pada pokoknya yaitu menimbang sebagai berikut : -----

Halaman 29,-----

Menimbang lebih lanjut....obyek permohonan hak uji materiil karena obyek permohonan hak uji materiil a quo berimplikasi terhadap keutuhan wilayah hukum adat tolaki karena sebelum peraturan menteri dalam negeri a quo di terbitkan oleh Termohon ,masyarakat hukum adat tolaki yang pemukimanya berada dibawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah terbitnya peraturan Menteri DALAM NEGERI DI MAKSUD masuk wilayah SULAWESI TENGAH. -----

Halaman 30-----


Menimbang lebih lanjut... ,keutuhan wilayah hukum adat setelah terbitnya peraturan dalam menteri dalam negeri a quo yang mengakibatkan masyarakat hukum adat tolaki masuk wilayah provinsi Sulawesi Tengah, lebih lanjut majelis hakim dalam menimbang ,.... hukum adat dan lembaga tolaki meskipun masyarakat hukum adat tolaki dimaksud tidak lagi masuk wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara. -----

8. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas, Bupati Konawe menyerahkan urusan perizinan usaha yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah kab Konawe kepada Bupati Morowali, **termasuk izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan sejak tahun 2007 yang diberikan kepada PT. Bintangdelapan Wahana/Tergugat II Intervensi**.-----

Oleh karenanya pemerintah kab Morowali menerbitkan **penyesuaian IUP OP Tergugat II Intervensi** yaitu Keputusan Bupati Morowali **Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/I/2014, tanggal 7 Januari 2014**, yang kemudian direvisi dengan Keputusan; -----

Gambar.2

Hal 31 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Gambar peta tersebut diatas menunjukkan titik koordinat WIUP obyek sengketa berada adalah **tetap setelah** terbitnya Permendagri No. 45 Tahun 2010 di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah; -----

9. Bahwa PT. Bintangdelapan Wahana secara hukum telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan selaku pemegang IUP Operasi Produksi, dengan sebagaimana mestinya; -----

B. IUP OP PENGUGAT CACAT HUKUM DAN MENINDIHI IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI; -----

10. Bahwa dalam perjalanan waktu dan tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, ternyata di **wilayah yang sama**, Bupati Morowali menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/X/2009 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri (selanjutnya disebut IUP OP Penggugat) tanggal 19 Oktober 2009, yang areal kerjanya **menindahi** wilayah IUP OP Tergugat II Intervensi; -----
11. Bahwa IUP OP Penggugat berasal dari KP Penyelidikan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0178/Tamben/2008, tanggal 28 Juli 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri dan KP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.003/DESDM/IX/08, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri. -----

12. Bahwa penerbitan IUP OP Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Morowali bertentangan dengan **asas kecermatan** dan **asas tidak menyalahgunakan wewenang**.-----

Asas kecermatan, karena ternyata Bupati Morowali menerbitkan IUP OP Penggugat **di wilayah** IUP OP Tergugat II Intervensi, faktanya sebelum terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 wilayah IUP OP Penggugat adalah adalah wilayah IUP OP Tergugat II Intervensi.-----

Asas tidak menyalahgunakan wewenang, dalam menerbitkan IUP OP Penggugat, Bupati Morowali telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan. Yaitu menerbitkan KTUN di wilayah yang belum menjadi kewenangannya, karena kewenangan Bupati Morowali untuk menerbitkan KTUN di wilayah tersebut **setelah terbit Permendagri** No. 45 tahun 2010, tanggal 26 Agustus 2010.-----

13. Bahwa IUP OP Penggugat adalah **cacat hukum** karena pada tahun 2008 Bupati Morowali **tidak punya wewenang** menerbitkan KP di wilayah yang bukan kewenangannya, karena Bupati Morowali **baru** memiliki kewenangan sejak terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 tentang batas DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelumnya masih menjadi wilayah kec Routa Kab Konawe Sulawesi Tenggara.-----

Hal ini selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12/HUM/2011 tentang GUGATAN UJI MATERI PERMENDAGRI DI MAKSUD DALAM OBYEK SENGKETA *A QUO*, hal. 29 dan hal. 30, erat hubungannya dengan perkara *a quo*, yaitu : -----
WILAYAH KP. IUP YANG SEKARANG MENJADI OBYEK SENGKETA PERKARA *A QUO* masuk WILAYAH HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan **setelah terbitnya** PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO: 45 TAHUN 2010 DIMAKSUD tidak lagi masuk WILAYAH provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan **masuk wilayah Sulawesi Tengah**; -----

Hal 33 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



14. Senyatanya IUP OP milik Tergugat II Intervensi berasal dari KP – KP YANG diterbitkan oleh Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun **2007** adalah SAH DEMI HUKUM, **sedangkan** IUP OP Penggugat yang berada pada bidang yang sama dengan IUP OP Tergugat II Intervensi, berasal dari KP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun **2008** adalah CACAT HUKUM dan sudah dicabut. -----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KP dan IUP OP PENGGUGAT cacat hukum dan menindih KP DAN IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI yang TELAH TERBIT TERLEBIH DAHULU sebagaimana diuraikan diatas. -----

C. BUPATI MOROWALI TIDAK BERWENANG MENGHIDUPKAN & MENERBITKAN IUP OP PENGGUGAT; -----

15. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat angka 4 halaman 4 menyatakan pada bulan **Mei 2014** izin usaha pertambangan operasi produksi Pengugat **dicabut** oleh Bupati Morowali berdasarkan SK Nomor: 541/SK.049/DESDM/V/2014 tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri. -----

16. Akan tetapi pada tanggal **8 Desember 2014** Bupati Morowali **menerbitkan** IUP OP Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP.0290/DESDM/2014 tentang Pembatalan atas Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.049/DESDM/V/2014 tentang Pencabutan Izn Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri. -----

17. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal **2 Oktober 2014 (selanjutnya disebut UU Pemda)**, mengatur kewenangan Gubernur dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam :

Pasal 14 ayat (1), selengkapnya berbunyi : -----

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi."-----

Lampiran Undang-Undang Pemda, pada pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, **sub mineral dan batu bara, huruf b**, selengkapnya berbunyi : -----



"Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut." -----


18. Bahwa dengan berlakunya UU Pemda tersebut, maka secara **otomatis** Bupati Morowali **tidak mempunyai kewenangan lagi** untuk menerbitkan Izin Usaha pertambangan, karena sejak 2 Oktober 2014 kewenangan telah beralih kepada Gubernur dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Sulawesi Tengah/Tergugat, oleh karenanya surat keputusan tentang **Penerbitan kembali IUP OP Penggugat batal demi hukum/dianggap tidak pernah ada.** -----

19. Selain itu tindakan Bupati Morowali yang menerbitkan IUP OP Penggugat **tidak sah** karena melampaui kewenangannya, bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : -----

"setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang."-----

D. PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH IUP OP; -----

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana IUP OP Penggugat menindahi IUP OP Tergugat II Intervensi sehingga menimbulkan tumpang tindih, sebagaimana terlihat dalam gambar 3 di bawah ini : ----



21. Bahwa permasalahan muncul setelah terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010, berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri No: 540/446/PUM, tanggal **18 Februari 2015**, butir 2, 3 dan 8a sebagai berikut : -----



Butir 2, menyatakan : -----

- a. PT. Bintangdelapan Wahana Group pada tahun **2007** mendapatkan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan berdasarkan pedoman Menteri ESDM Nomor 1603.K/40/MEM/3002 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, dengan **luas 20.397 ha** yang berlokasi di **Kec Rوتا** Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berbatasan dengan Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pada tahun **2010** terbit **Permendagri No. 45 tahun 2010** tentang Batas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang antara lain menetapkan sebagian **wilayah Kec Rوتا** masuk ke dalam wilayah administrasi Kab Morowali, sehingga **seluruh wilayah izin usaha pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana selanjutnya berada di wilayah administrasi Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah**. -----
- c. Permendagri No. 45 tahun 2010 dimaksud telah diuji materi di Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan penetapan batas wilayah dan hasilnya permohonan untuk membatalkan Permendagri tersebut **dinyatakan ditolak** oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 12P/HUM/2011, sehingga secara tidak langsung **menegaskan bahwa wilayah izin usaha pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana tetap berada di Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah**. -----

Butir 3, menyatakan : -----

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dimaksud pada butir 2c, Bupati Konawe **menyerahkan urusan perizinan usaha yang telah diterbitkan sebelumnya** oleh Pemerintah Kab Konawe kepada Bupati Morowali, **termasuk izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan sejak tahun 2007 yang diberikan kepada PT. Bintangdelapan Wahana**. -----

Butir 8a menyatakan : -----



"perlu dilakukan inventarisasi terhadap SK-SK IUP terkait penerbitan izin yang areal kerjanya berhimpit dengan areal kerja IUP PT. Bintangdelapan Wahana, guna mengetahui IUP mana yang lebih dahulu diterbitkan. Hal ini sejalan dengan prinsip "FIRST COME FIRST SERVED" sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang pedoman pencadangan wilayah pertambangan, dimana pemohon pertama yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas."-----

22. Bahwa sebagaimana yang kami uraian pada jawaban huruf A s/d C diatas sangat **terang dan jelas** serta diperkuat dengan **peta WIUP** bahwa **IUP OP Tergugat II Intervensi TERBIT LEBIH DAHULU** dibandingkan dengan IUP OP Penggugat. -----

Sehingga dalil Penggugat halaman 10 huruf c yang menyatakan Tergugat II Intervensi baru mendapat persetujuan IUP OP pada tanggal 5 Januari 2011 adalah dalil yang ngawur dan tidak berdasar, **haruslah ditolak dan dikesampingkan.** -----

23. Selanjutnya Kementrian Dalam Negeri membentuk Tim berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 590-312 tahun 2015 tentang pembentukan tim investigasi dan analisa tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam kab Morowali terkait penetapan Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. -----

Fungsi dan tugas tim adalah untuk menginventarisasi dan analisis terhadap berbagai indikator dari mulai penetapan SK pencadangan wilayah, SK Kuasa Pertambangan, SK Penerbitan IUP oleh Bupati, persyaratan administrasi penertiban IUP, persyaratan teknis, persyaratan finansial dan pembangunan sarana pendukung/infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan termasuk pengecekan lapangan. -----

24. Bahwa terbitnya permendagri dan sebagai **tindak lanjut** dari pembentukan tim investigasi dipertegas dengan surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 590/1255/BAK, tanggal **3 Juni 2015**, hal: tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, point 3 dan 4 menyebutkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Iup PT. Bintangdelapan Wahana berasal dari IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lokasi kec Rوتا Kab Konawe. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, sebagian wilayah **kec Rوتا Kab Konawe masuk menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah** dan secara administrasi pemerintahan tergabung ke dalam Kec Bahodopi Kab Morowali provinsi Sulawesi Tengah. -----
4. Dengan masuknya tambahan wilayah baru ke kec Bahodopi (Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah), maka **areal kerja IUP nikel PT. Bintangdelapan Wahana secara otomatis** masuk menjadi wilayah administrasi Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. -----
25. Bahwa salah satu hasil kerja Tim Investigasi tersebut yang dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian, sebagai berikut : ----

No .	Nama Perusahaan	Nilai Total	Kategori Penilaian	Saran Pertimbangan
1	PT. Bintangdelapan Wahana	4.4677	Nilai lebih besar dari 3,33	Disarankan untuk DIPERTAHANKAN DENGAN LUAS WILAYAH TETAP
2	PT. Artha Bumi Mining	2.9354	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
3	PT. Daya Inti Mineral	2.9296	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
4	PT. Daya Sumber Mining Indonesia	2.7826	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
5	PT. Morindo Bangun Sejahtera	2.7768	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
6	PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri	2.718	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
7	PT. Hengjaya Nickel Utama	1.3528	Nilai lebih kecil dari 1,67	Disarankan untuk tidak dipertahankan serta dikaji untuk dicabut

Hal 38 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 12 menyebutkan : -----

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan :

- d. Penciptan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau
- e. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, **mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;**-----

(2) Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas.-----

27. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016, angka 3 menyatakan : -----
menyebutkan : -----

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih wilayah administratif kabupaten/kota/provinsi lain, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan :

- a. **Penyesuaian IUP, apabila tumpang tindih kewenangan terkait batas wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi;**-----
- b. Penciptan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditasnya;-----
- f. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, **mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. *Penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah. -----*

(3) *Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas.-----*

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang Tergugat II Intervensi adalah **pemegang IUP OP pertama** dan penerbitan IUP OP sah dan berdasar hukum **karenanya IUP OP Tergugat II Intervensi harus dipertahankan.**-----

29. Bahwa Penggugat nyata dan jelas tidak berkepentingan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, sebab KP dan WIUP Penggugat yang digunakan sebagai dasar terbitnya IUP OP Penggugat adalah CACAT HUKUM, SEHINGGA secara OTOMATIS SK Gubernur Provinsi.Sulawesi Tengah dalam perkara obyek sengketa a quo gugur demi hukum/cacat yuridis. -----

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, demi keadilan dan kepastian hukum, sangat patut dan berdasar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima.-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya. -----
3. Menyatakan Penggugat tidak berkepentingan dengan obyek sengketa perkara *a quo*; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini. -----

Hal 40 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 28 September 2016 dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat akan mengajukan sanggahannya dalam bentuk kesimpulan, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 Oktober 2016, hal mana terhadap adanya jawab menjawab tersebut secara lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Nomor 07 tanggal 10 Agustus 2007, namun dalam daftar alat bukti tercantum Bulan Desember yang seharusnya menurut Kuasa Hukum Penggugat Bulan Agustus, dan selanjutnya direnvoi dihadapan Majelis Hakim; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Nomor 51 tanggal 22 Agustus 2016; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/ SK.0178/Tamben/2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 28 Juli 2008; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.003/DESDM/IX/08 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Hal 41 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal
18 September 2008; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK. 001/DESDM/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri seluas 4.992 Ha. Di Desa Bahopi, Kecamatan Bahopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Dengan Jangka Waktu 20 Tahun Terhitung mulai Tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2029; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Morowali No : 188.4.45/KEP.0298/DESDM/2014 Tentang Pembatalan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/0024/DESDM/2014 Tentang Persetujuan Perubahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 8 Desember 2014; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Rekomendasi Clear and Clean dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI melalui Surat Nomor : 540/9806-PU/DESDM tanggal 30 Desember 2014 Perihal : Rekomendasi Clear and Clean; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/109/DIESDM-G.ST/2015 tanggal 20 Februari 2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT.Persadatama Inti Jaya Mandiri dari seluas 4.992 Ha menjadi 1.333 Ha; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Nomor : 01/PIJM-Jkt/VII/2015 tentang Permohonan Kepada

Hal 42 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai perkembangan dan kejelasan status Clear And Clean tertanggal 29 Juli 2015; -----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/Diesdm-G.St/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Persadatama Inti Jaya Mandiri tertanggal 11 Mei 2016 yang isinya Menciutkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT.Persadatama Inti Jaya Mandiri dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri yang semula seluas 1.333 Ha menjadi seluas 1.070 Ha; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.049/DESDM/V/2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Pembinaan Program Mineral Dan Batubaya Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 00356/30/ DBP/2015 Tanggal 3 Februari 2015; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Tergugat Nomor : 540/454/DISESDM tertanggal 5 Agustus 2015; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat tentang Permohonan Kembali Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara agar diberikan Status Clear and Clean Kepada Penggugat tertanggal 24 Februari 2015;
15. Bukti P-15 : Foto kopi dari fotokopi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel

Hal 43 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali Agustus 2009; -----

16. Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Agustus 2009; -----

17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Agustus 2009; -----

18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Agustus 2009; -----

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan triwulan I Periode Januari-Maret 2014 PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014;

20. Bukti P-20 : Fotokopi dari fotokopi Laporan Triwulan II Periode April-Juni 2014, PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014; -----

21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi Laporan Triwulan III Periode Juli-September 2014 PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan serta bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi agar didengar keterangannya namun Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi walau kesempatan itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah

Hal 44 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 II sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.540/408/ DISEDEM-G.ST/2016 Tentang "Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDM-G.ST/2015 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopy dari fotokopy Keputusan Bupati Konawe Sulawesi Tenggara N0. 87 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT.Bintang Delapan Wahana; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 81 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. Bintang Delapan Energi; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 83 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. Bintang Delapan Mineral; -----
5. Bukti T-5 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Konawe No. 85 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. Bintang Delapan Perkasa; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 86 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. Bintang Delapan Transsarana; -----

Hal 45 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 89 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. Panca Metta; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.003/DESDM/IX/08 TANGGAL 18 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 29 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bintang Delapan Wahana; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Permendagri No.45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Prov. Sulteng dengan Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 26 Agustus 2010; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 P/HUM/2011 tentang Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Batas daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juni 2011; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.001/ DESDM/I/2014 Tanggal 7 Januari 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bintang Delapan Wahana;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/ VII/2014 TANGGAL 16 Juli 2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bintang Delapan Wahana;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dirjen Pemerintahan umum No.540/446/PUM tgl 18 Februari 2015 Perihal:

Hal 46 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum atas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan PT. Bintang Delapan Wahana di
Kabupaten Morowali – Sulawesi Tengah; -----

15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi S.E. Dirjen Mineral dan Batu
Bara No.04.E/30/ DJB/2015 tgl. 30 April 2015 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah; -----

16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 590-312 Tahun 2015 tanggal 7 Mei
2015 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan
Analisis Tumpang Tindih Pertanahan dan Pemanfaatan
sumber daya alam Kabupaten Morowali terkait
Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan
Lapangan Oleh Tim Inventarisasi dan Analisis
Tumpang Tindih Pertanahan dan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Kabupaten Morowali Provinsi
Sulawesi Tengah Tanggal 26 Mei 2015; -----

18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Plt. Dirjen Bina
Administrasi Kewilayahan Nomor : 590/1255/BAK
tanggal 3 Juni 2015 Perihal Tumpang tindih
pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; -----

19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dirjen Minerba Nomor :
1577/30/ DJB/2015 tanggal 7 September 2015 perihal
Tindak Lanjut Korsup Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara bersama KPK; -----

20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dirjen Mineral & Batu
Bara No.2298/30/ DBM/2015 tanggal 30 November
2015 Perihal Klarifikasi; -----

Hal 47 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 5 Januari 2016; -----
22. Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batu bara No.01.E. 30/DJB/2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-2633/10-15/03/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang tindak lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi dari fotokopi Telaahan Staf Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Nomor : 010/17.67/Ro.Adm.Ekon tanggal 06 April 2016 tentang penyelesaian konflik tumpang tindih IUP antara PT.BDW dengan PT. ABM, PT.DIM, PT.DSMI, PT.MBS, PT.PIJM, dan PT.HNU; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-4066/10-15/04/2016 tanggal 29 April 2016 tentang tindak lanjut koordinasi dan supervisi pertambangan mineral dan Batubara; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dirjen Minerba Nomor : 804/04/DJB/2016 tentang tindak lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara; -----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor :01579/30/DBP/2016 Tanggal 19 Juli 2016 perihal Verifikasi Aspek Kewilayahan Rekomendasi C & C setelah Permen ESDM No. 43 Tahun 2015; -----

Hal 48 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Kriminalisasi Penataan Izin Usaha Pertambangan tanggal 23 Agustus 2016; -----
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Overlay; -----
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Penciutan; -----
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai asli Surat Gubernur Sulawesi Tengah perihal Pernyataan Tentang Kesesuaian Rekomendasi IUP Clear And Clean dengan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2016; -----
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/228/DISESDM tanggal 07 April 2016 Perihal Permohonan Fasilitas Penyelesaian IUP Tumpang Tindih; -----
33. Bukti T-33 I : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Batas Kabupaten Morowali; -----
34. Bukti T-33 II : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Batas Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama : **BAMBANG SUNARYO** dan 1 (satu) orang ahli yang bernama : **DR. RAHMAT BAKRI, SH, MH**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal 49 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



1. Saksi Fakta BAMBANG SUNARYO yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ada terjadi tumpang tindih yang berawal dari masing-masing izin usaha pertambangan itu berada dalam satu lokasi, dimana lokasi tersebut pada mulanya adalah lokasi yang belum ada penetapan tapal batasnya sehingga di sana ada dua kabupaten yaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Morowali, dimana Penggugat ini izin usaha pertambangannya diterbitkan oleh Bupati Morowali namun sebelumnya pada lokasi yang sama Bupati Konawe sudah menerbitkan juga izin usaha pertambangan kemudian pada Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri menetapkan tapal batas dimana keberadaan lokasi yang disengketakan tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga terjadi tumpang tindih, oleh karena itu Gubernur wajib menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Gubernur mengeluarkan penciutan; -----
- Bahwa Gubernur diberi batas untuk penyelesaian masalah tumpang tindih seluruh CNC dan CNC yang sudah harus diterima oleh Dirjen Mineral dan Batu Bara, dalam waktu waktu 90 hari kerja sejak Peraturan Menteri ESDM disebutkan tanggal 12 Mei dan surat dari KPK tentang penegasan Bupati untuk berkoordinasi dengan Gubernur untuk seluruh dokumen izin usaha pertambangan dan masalah penyelesaian tumpang tindih; -----
- Bahwa Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 itu salah satu tindak lanjut dari Kementerian ESDM terkait dengan Penertiban yang dilakukan oleh KPK;-----
- Bahwa CNC merupakan persyaratan untuk melakukan Ekspor, sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015; -----

Hal 50 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan di Kabupaten Konawe tidak masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan tersebut atas nama PT. Bintangdelapan Wahana ; -----
- Izin Usaha pertambangan tersebut diterbitkan Tahun 2007 dan luasnya 20.000 ha, lebih; -----
- Bahwa izin Usaha Pertambangan tersebut masih masuk wilayah Kendari; -----
- Bahwa wilayah Kendari pisah di Tahun 2010; -----
- Bahwa yang memisahkan wilayah tersebut adalah Menteri Dalam Negeri; -----
- Bahwa dengan pemisahan wilayah, semuanya masuk kedalam Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- Bahwa hanya sebagian, dan Izin Usaha Pertambangan secara keseluruhan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- Bahwa pada Tahun 2008 Bupati Morowali mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat; -----
- Bahwa luas Izin Usaha Pertambangan Penggugat kurang lebih 1.300 ha; -----
- Pihak Tergugat II Intervensi mendapatkan Izin Usaha Pertambangan di Tahun 2007; -----
- Bahwa di Tahun 2007 masih terdapat undang-undang yang lama makanya izin tersebut disebut dengan Kuasa Pertambangan untuk eksplorasi; -----
- Bahwa pada Tahun 2008 Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat masih merupakan kuasa pertambangan eksplorasi; -----

Hal 51 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru diketahui adanya tumpang tindih Kuasa Pertambangan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada akhir Oktober Tahun 2014 setelah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan tambang beralih dari Bupati ke Gubernur; -----
- Bahwa di awal Tahun 2014 Gubernur mendapat penugasan dari KPK untuk koordinasi supervisi penertiban tambang yang kemudian dilakukan inventarisasi, dan masing-masing pihak berkewajiban untuk memohon CNC, sehingga dilakukan evaluasi administrasi, keuangan aspek lingkungan dan kewilayahan, dan evaluasi kewilayahan diketahui terjadinya tumpang tindih; -----
- Bahwa pemberitahuan KPK itu secara umum ke seluruh provinsi; ----
- Bahwa semua Gubernur di Indonesia dikumpulkan di KPK untuk mendapatkan pengarahan dari Pimpinan KPK di bulan Februari Tahun 2014, kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dan Sulawesi Tengah masuk wilayah satu kemudian KPK mendatangi provinsi-provinsi yang masuk dalam wilayah tersebut dan Sulawesi Tengah yang pertama dikunjungi;-----
- Bahwa saat ke lapangan melibatkan Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa dengan adanya indikasi tumpang tindih maka Saksi melakukan investigasi ke lapangan dan PT. Bintangdelapan Wahana pernah melapor secara resmi pada Tahun 2015 ke Kementerian Dalam Negeri tentang keberadaan Penggugat dilokasi; -----
- Bahwa saat turun ke lapangan dibuat berita acara, dan permohonan CNC ditolak karena ada tumpang tindih;-----
- Bahwa adanya investigasi yang dilakukan oleh tim yang kemudian

Hal 52 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



ditindak lanjuti Gubernur untuk melakukan penciutan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kedua belah pihak; -----

- Bahwa diatas wilayah Tergugat II Intervensi ada 6 (enam) perusahaan;-----
- Bahwa sebelum Gubernur mengeluarkan penciutan semua objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Morowali; -----
- Bahwa tahapan permohonan KP sampai terbitnya SK bermula dari KP yang terbit pada Tahun 2008 dan masuk pada tahapan eksplorasi, dan sedang pada tahapan operasi produksi dan pernah mengalami perubahan penyesuaian dari nama KP menjadi IUP; -----
- Bahwa CNC ini sebenarnya adalah persyaratan untuk Ekspor jadi semua izin yang tidak mempunyai sertifikat CNC tidak boleh Ekspor karena dikhawatirkan terjadi masalah keuangan dan sebagainya ;----
- Bahwa tujuan penciutan itu adalah supaya tidak terjadi tumpang tindih lagi; -----
- Bahwa syarat-syarat agar terpenuhinya prosedur penerbitan penciutan adalah Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa dalam salah satu Pasal menyebutkan bahwa ada dua model tumpang tindih, ada sebagian dan ada secara keseluruhan, jadi terjadi tumpang tindih sebagian maka Gubernur diperintahkan untuk melakukan penciutan sebahagian, dan jika tumpang tindih secara total dimatikan izinnya, tumpang tindih sebagian maka diciutkan, mekanismenya siapa yang lebih berhak artinya lebih muda yang numpang itu yang harus diciutkan sebagian, kemudian ada satu Pasal lagi yang memberikan kewenangan kepada Gubernur atau dengan cara lain dengan

Hal 53 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



pertimbangan keadilan dan kepastian dan sebagainya; -----

- Bahwa kewenangan didalam peraturan itu adalah kewenangan Gubernur, kami selaku Dinas hanya membantu Gubernur; -----
- Bahwa saksi terlibat di dalam hal menyusun SK objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01. Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Evaluasi Izin Usaha Pertambangan; -----
- Bahwa Saksi diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap aspek administrasi, aspek keuangan, aspek lingkungan dan aspek kewilayahan; -----
- Bahwa Surat Edaran ini ditujukan juga kepada Izin Usaha Pertambangan yang tidak tumpang tindih; -----
- Bahwa walaupun tidak ada permasalahan didalamnya wajib hukumnya surat edaran tersebut diterapkan; -----
- Bahwa evaluasi terhadap CNC dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Asisten II dan saksi salah satu yang memberikan masukan teknis; --
- Bahwa CNC diajukan ataupun tidak diajukan tetap dilakukan evaluasi, dengan tujuan apakah izin ini ada tunggakan untuk negara dan tidak tumpang tindih dan sebagainya; -----
- Bahwa Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2010 itu batasnya belum ada penetapan, baru ada penetapan di Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tapal batas; -----
- Bahwa wilayah evaluasi terhadap KP yang diterbitkan oleh Kabupaten Sulawesi Tenggara di Tahun 2007 kepada PT. Bintangdelapan Wahana belum tumpang tindih; -----

Hal 54 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu pemilik IUP memiliki beberapa KP saat ada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 satu perusahaan hanya boleh memiliki satu IUP sehingga sekian banyak perusahaan ini disatukan menjadi Bintangdelapan Wahana;-----
- Bahwa atas perintah undang-undang diperbolehkan penggabungan perusahaan; -----
- Bahwa evaluasi yang dilakukan Dinas ESDM berdasarkan laporan KPK dan itu berlaku umum; -----
- Bahwa didalam Peraturan Menteri ESDM tidak mengharuskan disampaikan kepada pihak-pihak yang dicitkan tetapi ada surat Gubernur kepada Menteri ESDM untuk difasilitasi melakukan pertemuan sebelum Gubernur memutuskan, namun sampai hari terakhir tidak ada balasan dari Menteri ESDM maka Gubernur melakukan Keputusan; -----
- Bahwa Kecamatan Routa itu masuk Kabupaten Morowali; -----
- Bahwa Bintangdelapan Wahana ini berada di Kecamatan Routa, pada Tahun 2007 wilayah tersebut berada dibawa Bupati Konawe, pada waktu penetapan batas pada Tahun 2010 seluruhnya masuk kedalam wilayah Kabupaten Morowali; -----

2. Saksi Ahli DR. RAHMAT BAKRI, SH, MH yang telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur itu merupakan suatu keputusan yang sah, yang meliputi tiga aspek pertama aspek wewenang, aspek substansi, aspek prosedur, aspek wewenang berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan itu kepada Gubernur, yang semula berada di Pemerintah Kabupaten Kota dialihkan ke Pemerintah Provinsi,

Hal 55 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut substansinya terkait dengan pertambangan, karena urusan pertambangan itu diatur dengan undang-undang tersendiri tetapi peletakan urusan itu tunduk pada undang-undang No. 23 tahun 2014, terkait dengan prosedur, apakah prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan sudah dilalui atau belum, atau tidak terkait dengan Pasal 12 (2) Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 disitu Gubernur diberikan diskresi untuk melakukan penyelesaian lain terkait dengan adanya masalah atau adanya tumpang tindih soal izin-izin yang sudah ada sebelumnya, diskresi yang diberikan kepada Gubernur itu diatur di Pasal 12 (2) Gubernur dimungkinkan melakukan penyelesaian lain, di Pasal pertama disebutkan kalau tumpang tindih sebagian bisa dilakukan melalui penciptaan IUP, kalau tumpang tindih secara keseluruhan maka diberlakukan asas siapa yang duluan berarti dia yang akan ditegakan secara hukum, motivasi Gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan kepastian hukum karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali atau Bupati Konawe itu harus dianggap sebagai sebuah kepentingan hukum yang sama-sama harus dilindungi karena kedua keputusan itu dilahirkan oleh organ-organ tata usaha negara yang memberikan wewenang untuk itu, karena adanya tumpang tindih seperti itulah maka pada tempatnya ketika urusan pertambangan ditarik ke Provinsi maka Gubernur memberikan Surat Keputusan yang baru yang salah satu prinsipnya adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi tumpang tindih terkait dengan persoalan-persoalan yang ada sebelum itu; -----

- Bahwa pada Pasal 12 (2) itu selain aspek kepastian hukum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut memperhatikan aspek kemanfaatan;-----

- Bahwa Kuasa Pertambangan itu tunduk pada Hukum Perdata, karena ada persetujuan-persetujuan kemudian lahirnya suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan lahirnya Undang-Undang Minerba Tahun 2009 rezim kuasa pertambangan kemudian ditransformasikan menjadi izin usaha pertambangan; -----
- Bahwa berlakunya suatu keputusan tata usaha negara pada umumnya ketika keputusan itu dikeluarkan, kecuali diatur lain dimungkinkan untuk berlaku surut dalam hal-hal tertentu tetapi pada umumnya berlaku pada saat keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan, mengenai kapan berakhirnya keputusan tata usaha negara itu ia bisa berakhir kalau keputusan tata usaha negara itu dicabut atau dibatalkan oleh pihak atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu; -----
- Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur tentang penciptaan yang terkait dengan beberapa perusahaan maka secara umum keputusan yang terdahulu itu tidak berlaku lagi; -----
- Bahwa pada Pasal 12 (2) disebutkan Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain, artinya Gubernur dapat melakukan berbagai opsi terkait dengan penyelesaian itu, opsi pertama digabung dengan opsi kedua tadi jadi kombinasi antara a dan b tadi atau bisa juga Gubernur tidak menggunakan kedua opsi sesuai Pasal 12 (1), sepanjang itu berarti Diskresi yang diberikan oleh Permen itu adalah Diskresi bebas, tetapi kalau dibaca dengan kandungan pasalnya disitu disebut mempertimbangkan atau memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum, Diskresi yang digunakan oleh Gubernur terkait dengan penyelesaian itu harus

Hal 57 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengacu kepada ketiga aspek tersebut; -----

- Bahwa konsideran menimbang yang diletakkan didalam lahirnya keputusan tata usaha negara itu seharusnya menjiwai apa yang ingin diputuskan oleh pejabat tata usaha negara tersebut olehnya itu setidaknya kita bisa bagi menjadi tiga aspek terkait dengan apa yang menjadi konsideran itu pertama secara substansi itu mengacu kepada undang-undang Minerba, secara wewenang peletakan keputusan pertambangan sekarang beralih dari Walikota ke Provinsi di undang-undang No. 23, secara prosedural harus juga memperhatikan apa yang diatur didalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Adminisrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa disetiap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selalu dilengkapi dengan batas-batas wilayah, bahwa inilah batas antara wilayah dengan wilayah yang lain, sekiranya kalau lokasi ada dimana disana atau disini maka kita kembalikan ke batas wilayah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan kembali kepada fakta yuridisnya; -----
- Bahwa seandainya undang-undang tidak menetapkan secara jelas tentang batas-batas wilayah tersebut maka penyelesaian dapat dilakukan dengan proses masuk ke pengadilan ada pihak yang menggugat dan ada pihak yang tergugat dan kebanyakan yang ditempuh adalah melalui mediasi, kalau batas wilayah antara kabupaten dalam satu provinsi biasanya yang menjadi peran untuk menjelaskan itu adalah Gubernur, tetapi kalau batas wilayah yang dipersengketakan itu adalah dua provinsi yang berbeda maka proses mediasi ditengarai oleh kementerian dalam negeri; -----
- Bahwa terkait diskresi itu apakah satu kali atau dua kali sepanjang

Hal 58 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskresi itu memang dibutuhkan jadi diskresi itu berdasarkan kebutuhan, berarti ada penilaian bebas disitu, kemudian masih dalam ruang lingkup diskresi itu sendiri dan ada pembatasan-pembatasan yang telah saya sebutkan tadi bahwa tidak boleh ada konflik-konflik intendans antara keluarnya suatu keputusan dengan keputusan yang ia keluarkan; -----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final;-----
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara harus mempunyai kewenangan;-----
- Bahwa ada kewenangan atribusi, ada kewenangan delegasi dan ada kewenangan mandat; -----
- Bahwa kalau kewenangan yang terikat oleh tempat artinya wewenang pejabat tata usaha negara itu terikat oleh batas administratif dimana pejabat tata usaha negara itu bertugas, misalnya Bupati Donggala dia hanya berwenang mengeluarkan izin atau putusan-putusan yang terkait dengan lingkup Kabupaten Donggala;-----
- Bahwa dalam pembentukan undang-undang daerah otonom itu selalu disebutkan batas-batasnya; -----
- Bahwa dalam literatur disebutkan bahwa kalau pejabat tata usaha negara mengeluarkan suatu keputusan sementara dia tidak berwenang surat keputusan tersebut batal demi hukum, artinya tidak mempunyai akibat hukum;-----
- Bahwa Izin biasa diatur didalam peraturan perundang-undangan sektoral;-----

Hal 59 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang menegaskan batas wilayah antara Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa Penggugat merasa Keputusan Tata Usaha Negara itu cacat hukum sehingga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan kepada cacat hukum maka ketika dia tahu hak yang dia peroleh itu cacat hukum maka dia tidak punya kepentingan; -----
- Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati batal dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 maka kewenangan yang dikeluarkan izin maupun perpanjangan pertambangan itu berada di Gubernur; -----
- Bahwa dengan adanya undang-undang yang baru maka dialihkan kepada provinsi maka secara otomatis pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur berkenaan untuk mengeluarkan izin-izin pertambangan;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang pertama itu diakui secara hukum tetapi asas manfaat itu tidak dapat diperoleh di Morowali;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda TII Inter-1 sampai dengan TII Inter-130 sebagai berikut;-----

Hal 60 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Inter-1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0178/Tamben/2008, tanggal 29 Juli 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan penyelidikan kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, serta lampirannya; -----
2. Bukti T II Inter-2 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.003/DESDM/ IX/08, tanggal 18 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri, serta lampirannya; -----
3. Bukti T II Inter-3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/ IX/2009 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri (selanjutnya disebut IUP OP Penggugat) tanggal 19 Oktober 2009, serta lampirannya; -----
4. Bukti T II Inter-4 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara; ----
5. Bukti T II Inter-5 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.12.P/HUM/2011, tanggal 8 Juni 2011; -----
6. Bukti T II Inter-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri No. 590/1255/BAK, tertanggal 3 Juni 2015; -----
7. Bukti T II Inter-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kementerian Dalam Negeri No: 540/446/PUM, tanggal 18 Februari 2015; -----
8. Bukti T II Inter-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Konawe No. 29 tahun 2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha

Hal 61 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada
PT. Bintangdelapan Wahana, serta lampirannya;

9. Bukti T II Inter-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta wilayah IUP No. 29 tahun 2010; -----
10. Bukti T II Inter-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 80 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, serta lampirannya; -----
11. Bukti T II Inter-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 81 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi; -----
12. Bukti T II Inter-12 : Fotokopi dari fotokopi Surat keputusan No. 82 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
13. Bukti T II Inter-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 83 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
14. Bukti T II Inter-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 84 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
15. Bukti T II Inter-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 85 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
16. Bukti T II Inter-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 86 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----

Hal 62 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T II Inter-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 87 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
18. Bukti T II Inter-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 88 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
19. Bukti T II Inter-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 89 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
20. Bukti T II Inter-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 651 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
21. Bukti T II Inter-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 651 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
22. Bukti T II Inter-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 652 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
23. Bukti T II Inter-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 653 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi; -----
24. Bukti T II Inter-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 654 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----

Hal 63 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T II Inter-25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 655 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi; -----
26. Bukti T II Inter-26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 656 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
27. Bukti T II Inter-27 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 657 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
28. Bukti T II Inter-28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 658 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
29. Bukti T II Inter-29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 659 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
30. Bukti T II Inter-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 660 tahun 2008, tanggal 17 November 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
31. Bukti T II Inter-31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan No. 661 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya; -----
32. Bukti T II Inter-32 : Foto kopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/ I/2014, tanggal 7 Januari 2014 serta lampirannya; -----

Hal 64 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T II Inter-33 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 serta lampirannya; -----
34. Bukti T II Inter-34 : Fotokopi dari fotokopi Peta wilayah IUP Morowali; -----
35. Bukti T II Inter-35 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2007; -----
36. Bukti T II Inter-36 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2008; -----
37. Bukti T II Inter-37 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti bayar iuran tetap IUP OP tahun 2010; -----
38. Bukti T II Inter-38 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti bayar iuran tetap IUP OP tahun 2011; -----
39. Bukti T II Inter-39 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti bayar iuran tetap IUP OP tahun 2012; -----
40. Bukti T II Inter-40 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti bayar iuran tetap IUP OP tahun 2013-2014; -----
41. Bukti T II Inter-41 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti bayar iuran tetap IUP OP tahun 2014-2015; -----
42. Bukti T II Inter-42 : Fotokopi dari fotokopi Hasil kerja Tim Investigasi tersebut yang dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian; -----
43. Bukti T II Inter-43 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014, tanggal 18 Nopember 2014; -----
44. Bukti T II Inter-44 : Fotokopi dari fotokopi Permen ESDM No. 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Hal 65 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T II Inter-45 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/723/DIESDM-G.ST/2015, tanggal 02 Desember 2015, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana; --
46. Bukti T II Inter-46 : Fotokopi sesuai dengan asli Dokumentasi Foto Bintangdelapan Group; -----
47. Bukti T II Inter-47 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/408/DIESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/109/DIESDM-G.ST/ 2015 tentang Penciutan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri; -----
48. Bukti T II Inter-48 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Gubernur Sulawesi Tengah No. B.1553/ Polhukam/De-III/HK.04.04.1/8/ 2016, tanggal 22 Agustus 2016, Hal: Mohon Kepastian Hukum; -----
49. Bukti T II Inter-49 : Fotokopi dari fotokopi Kronologis Fasilitasi Penyelesaian Tumpang Tindih Iup oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 18 Mei 2015; -----
50. Bukti T II Inter-50 : Fotokopi sesuai pengesahan Badan Lingkungan Hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Bintangdelapan Wahana kegiatan penambangan nikel di kec Rوتا Kab Konawe Sulawesi Tenggara; -----

Hal 66 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T II Inter-51 : Fotokopi sesuai pengesahan Badan Lingkungan Hidup Rencana Pengeolaan Lingkungan (RKL) PT. Bintangdelapan Wahana kegiatan penambangan nikel di kec Routa Kab Konawe Sulawesi Tenggara; -----
52. Bukti T II Inter-52 : Fotokopi sesuai Pengesahan Badan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Bintangdelapan Wahana kegiatan penambangan nikel di kec Routa Kab Konawe Sulawesi Tenggara; -----
53. Bukti T II Inter-53 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Konawe No. 464 tahun 2010 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kec Routa Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Bintangdelapan Wahana; -----
54. Bukti T II Inter-54 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Notaris No. 48 tanggal 4 Oktober 1995 tentang Akta PT. Bintangdelapan Wahana dan pengesahannya; ---
55. Bukti T II Inter-55 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Notaris No. 79 tanggal 25 April 2013 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintangdelapan Wahana dan pengesahannya; -----
56. Bukti T II Inter-56 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dinas Enargi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 010/8505-PU/DESDM, tanggal 27 Oktober 2014, perihal: Rekomendasi Clear and Clean; -----
57. Bukti T II Inter 57 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Morowali No. 540/0225/Umum/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012 , Perihal: Keterangan IUP Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana; -----

Hal 67 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T II Inter-58 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Morowali No. 540/148/DESDM/VI/ 2015, tanggal 17 Juni 2015, perihal Pembatalan keputusan Bupati Morowali;
59. Bukti T II Inter-59 : Fotokopi dari fotokopi Surat No. 0001/DN-BDW/JKT/I/ 2015, tanggal 28 Januari 2015, perihal permohonan kepastian hukum terhadap WIUP OP atas nama PT. Bintangdelapan Wahana; -----
60. Bukti T II Inter-60 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan I KP No. 89 tahun 2008 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra; --
61. Bukti T II Inter-60 a: Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan I KP No. 90 tahun 2008 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
62. Bukti T II Inter-61 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan II KP No. 658 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
63. Bukti T II Inter-61a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan II KP No. 657 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
64. Bukti T II Inter-62 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan II KP No. 89 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra; --
65. Bukti T II Inter-62a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan II KP No. 90 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --

Hal 68 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T II Inter-63 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan III KP No. 657 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
67. Bukti T II Inter-63a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan III KP No. 89 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
68. Bukti T II Inter-64 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan III KP No. 90 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
69. Bukti T II Inter-64a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Tri Wulan III KP No. 658 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
70. Bukti T II Inter-65 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan II KP No. 653 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; -----
71. Bukti T II Inter-65a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan III KP No. 653 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra; -----
72. Bukti T II Inter-66 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan III KP No. 654 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra; -----

Hal 69 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bukti T II Inter-67 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan II
KP No. 659 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Transsarana yang ditujukan
kepada Dinas Pertambangan dan energi kab
Konawe Sultra; -----
74. Bukti T II Inter-67a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan III
KP No. 659 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Transsarana yang ditujukan
kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab
Konawe Sultra; -----
75. Bukti T II Inter-68 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 655 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Mineral yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
76. Bukti T II Inter-68a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 656 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Mineral yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe
Sultra; -----
77. Bukti T II Inter-68b : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 82 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Mineral yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
78. Bukti T II Inter-68c : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 83 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Mineral yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe
Sultra; -----
79. Bukti T II Inter-69 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 661 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada

Hal 70 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----

80. Bukti T II Inter-69a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 660 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe
Sultra; -----

81. Bukti T II Inter-69b : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 84 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----

82. Bukti T II Inter-69c : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 85 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----

83. Bukti T II Inter-70 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 659 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Transsaran yang ditujukan
kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab
Konawe Sultra; -----

84. Bukti T II Inter-70a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 86 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Transsarana yang ditujukan
kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab
Konawe Sultra; -----

85. Bukti T II Inter-71 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 658 tahun 2009, atas nama PT. Panca
Metta yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra; --

Hal 71 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti T II Inter-71a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 657 tahun 2009, atas nama PT. Panca
Metta yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra; --
87. Bukti T II Inter-71b : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 89 tahun 2009, atas nama PT. Panca
Metta yang ditujukan Kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
88. Bukti T II Inter-71c : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 90 tahun 2009, atas nama PT. Panca
Metta yang ditujukan Kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
89. Bukti T II Inter-72 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 652 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada
Dinas Pertambangan dan Energi kab Konawe
Sultra; -----
90. Bukti T II Inter-72a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 651 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
91. Bukti T II Inter-72b : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 87 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
92. Bukti T II Inter-72c : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 88 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe
Sultra; -----

Hal 72 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti T II Inter-73 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 80 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Energi yang ditujukan Kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
94. Bukti T II Inter-73a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 81 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
95. Bukti T II Inter-73b : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 653 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Energi yang ditujukan Kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
96. Bukti T II Inter-73c : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV
KP No. 654 tahun 2009, atas nama PT.
Bintangdelapan Energi; -----
97. Bukti T II Inter-74 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan I
IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT.
Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----
98. Bukti T II Inter-74a : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan II
IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT.
Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra;-----
99. Bukti T II Inter-74b : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan III
IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT.
Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe
Sultra; -----

Hal 73 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti T II Inter-74c : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima dan Laporan Triwulan IV IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; -----
101. Bukti T II Inter-75 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Rencana Produksi, Realisasi Produksi dan Penjualan, tahun 2011 yang ditujukan Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; --
102. Bukti T II Inter-76 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan III IUP OP No. 29 tahun 2011, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; -----
103. Bukti T II Inter-77 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV IUP OP No. 29, tahun 2012, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; -----
104. Bukti T II Inter-78 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Triwulan IV IUP OP No. 29, tahun 2012, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Konawe Sultra; -----
105. Bukti T II Inter-79 : Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 540/99 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010, perihal Persetujuan Penggabungan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi; -----
106. Bukti T II Inter-80 : Fotokopi sesuai asli Laporan Pemantauan dan Penguasaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana tanggal 29 Oktober 2016; -----

Hal 74 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bukti T II Inter-81 : Fotokopi sesuai asli Peta Wilayah Kabupaten Konawe sebelum terbitnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2010; -----
108. Bukti T II Inter-82 : Fotokopi sesuai asli Peta Administrasi Kabupaten Konawe sebelum terbitnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2010; -----
109. Bukti T II Inter-83 : Fotokopi sesuai asli Peta Wilayah PT. Bintangdelapan Wahana sebelum terbitnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2010; -----
110. Bukti T II Inter-84 : Fotokopi sesuai asli Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara Per-Juni 2007; -----
111. Bukti T II Inter-85 : Fotokopi sesuai asli Peta Administrasi Kabupaten Konawe setelah terbitnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2010; -----
112. Bukti T II Inter-86 : Fotokopi sesuai asli Peta Wilayah PT. Bintangdelapan Wahana setelah terbitnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2010; -----
113. Bukti T II Inter-87 : Fotokopi sesuai foto kopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; -----
114. Bukti T II Inter-88 : Fotokopi dari foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Menjadi Kabupaten Konawe; -----
115. Bukti T II Inter-89 : Fotokopi sesuai asli Laporan Triwulan IV IUP OP, Tahun 2004 atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah; -----
117. Bukti T II Inter-90 : Fotokopi sesuai asli Laporan Triwulan I IUP OP Tahun 2005 atas nama PT. Bintangdelapan

Hal 75 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi
Tengah; -----

118. Bukti T II Inter 90a : Fotokopi sesuai asli laporn Triwulan II IUP OP
Tahun 2015 atas nama PT. Bintangdelapan
Wahana yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi
Tengah; -----

119. Bukti T II Inter 90b : Fotokopi sesuai asli Laporan Triwulan III IUP OP,
tahun 2015 atas nama PT. Bintangdelapan
Wahana yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan energi prov Sulawesi Tengah;

120. Bukti T II Inter 90c : Fotokopi sesuai asli Laporan Triwulan IV IUP OP,
tahun 2015 atas nama PT. Bintangdelapan
Wahana yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan energi prov Sulawesi Tengah;

121. Bukti T II Inter 91 : Fotokopi sesuai asli Laporan Triwulan I IUP OP
tahun 2016 atas nama PT. Bintangdelapan
Wahana yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan energi prov Sulawesi Tengah;

122. Bukti T II Inter 91a : Fotokopi sesuai asli Laporan Triwulan II IUP OP,
tahun 2016 atas nama PT. Bintangdelapan
Wahana yang ditujukan kepada Dinas
Pertambangan dan energi prov Sulawesi Tengah;

123. Bukti T II Inter 92 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang No. 4
tahun 2009 tentang Mineral dan batubara; -----

124. Bukti T II Inter 93 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penjelasan
Adendum Dokumen Amdal (Andal, RKL dan
UPL); -----

125. Bukti T II Inter-94 : Print Out Peta Sulawesi Tengah SEBELUM
terbitnya Permendagri 45 tahun 2010 (batas

Hal 76 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi

Tenggara); -----

126. Bukti T II Inter-94a : Print Out Peta Sulawesi Tengah SETELAH terbitnya Permendagri 45 tahun 2010 (batas daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara); -----

127. Bukti T II Inter-95 : Print Out Peta Batas Kab Morowali SEBELUM terbitnya Permendagri 45 tahun 2010; -----

128. Bukti T II Inter-95a : Print Out Peta Batas Kab Morowali SETELAH terbitnya Permendagri 45 tahun 2010; -----

129. Bukti T II Inter-96 : Fotokopi dari fotokopi Peta Joint Operations Graphic-Ground (JOG) tahun 1967 sebelum terbitnya permendagri No. 45 tahun 2010, batas antara prov Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah; -----

130. Bukti T II Inter-97 : Fotokopi dari fotokopi Peta Batas Prov Sulawesi Tengah, Tenggara dan Prov Sulawesi Selatan (SETELAH terbit Permendagri No. 45 tahun 2010) berdasarkan Peta Lampiran Kemenhut No. SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentan Perubahan Peruntukan kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Prov Sultra; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **1. H. ALEXSANDER GIRI**, dan **2. MUHARD DIN S**, dan **1**

Hal 77 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang ahli yang bernama **Prof. DR. PHILIPUS HADJON, SH, MH** masing-masing saksi dan ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi H. ALEXSANDER GIRI yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Bintangdelapan Wahana telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan pada Tahun 2007 kepada Bupati Konawe, oleh sebab itu Bupati disposisi kepada Kepala Dinas Pertambangan untuk turun dalam rangka melakukan peninjauan lapangan untuk mengkroscek apakah koordinat yang dimohon oleh pemohon sudah berada diwilayah administrasi Kabupaten Konawe, setelah dari lapangan tim melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten bahwa permohonan yang dimaksud oleh PT. Bintangdelapan Wahana pada prinsipnya layak untuk ditindak lanjuti, setelah itu Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan proses perijinan sesuai koridor yang berlaku yaitu pada Tahun 2007 Bupati Konawe mengeluarkan Kuasa Pertambangan kepada PT. Bintangdlapan Wahana, dalam perjalanan ada perubahan undang-undang dari undang-undang No. 11 Tahun 1967 ke undang-undang No. 4 Tahun 2009 maka Pemda Kabupaten Konawe melalui

Hal 78 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati mengeluarkan IUP dari Kuasa Pertambangan ke Izin Usaha
Pertambangan di Tahun 2010;-----

- Bahwa saat itu Saksi tidak turun tetapi ada tim yang turun kelapangan untuk memenuhi kepastian apakah wilayah yang dimohon oleh pemohon benar-benar berada diwilayah Kabupaten Konawe;-----
- Bahwa Tim yang turun ke lapangan terdiri dari Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, Dinas PU dan Tata Ruang dan Badan Lingkungan Hidup;-----
- Bahwa setelah Tim di lapangan, Tim mencatat sesuai bidang masing-masing, jadi bidang Kehutanan tentang status hutan, Dinas PU dan Tata Ruang mengenai ruang dan wilayah, sedangkan Pertambangan mengenai titik koordinat;-----
- Bahwa setelah itu Tim berkesimpulan bahwa permohonan ini layak untuk diberikan izin usaha pertambangan; -----
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam sosialisasi di masyarakat; -----
- Bahwa setelah Eksplorasi PT. Bintangdelapan Wahana melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kawasan Desa Rوتا dan sekitarnya telah diberikan izin usaha pertambangan; -----
- Bahwa pada Tahun 2007 PT. Bintangdelapan Wahana mendapatkan izin kuasa pertambangan, dan diberikan kepada satu perusahaan;----
- Bahwa Saat diberikan izin kuasa pertambangan kepada PT. Bintangdelapan Wahana tidak ada tumpang tindih dengan izin kuasa pertambangan perusahaan lain;-----
- Bahwa pada Tahun 2007 KP yang didapatkan oleh PT. Bintangdelapan Wahana luas 20.000 ha sekian;-----

Hal 79 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa yang masuk dalam IUP PT. Bintangdelapan Wahana hanya desa Rوتا dan tiga dusun didalamnya; -----
- Bahwa sosialisasi yang kedua dalam rangka kerangka acuan amdal ke masyarakat; -----
- Bahwa Saksi mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun No. 75 Tahun 2001 yang merupakan penjabaran dari undang-undang No 11 Tahun 1967 apabila eksplorasi 2000 ha maka eksploitasi 1000 ha dan penyelidikan umum 5.000 ha, jadi dia mengajukan permohonan eksplorasi dia memperoleh rensi dibawah 2.000 ha; -----
- Bahwa saat penyesuaian ke enam perusahaan ini sudah menjadi izin usaha pertambangan, setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan penetapan batas wilayah yang baru dari Kabupaten Konawe yang tadinya Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Konawe ini hanya sebagian masuk Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- Bahwa sebagian dari Kabupaten Konawe yang masuk kedalam Kabupaten Morowali adalah Desa Rوتا, yang terdiri dari tiga dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali yang tadinya menjadi satu didalam Kabupaten Konawe; -----
- Bahwa sebagian besar Kecamatan Rوتا masuk kedalam Kabupaten Konawe; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas wilayah Kecamatan Rوتا yang terhisap masuk ke Kabupaten Morowali; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa Kecamatan Rوتا masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali apakah diterbitkan ulang Kuasa Pertambangan oleh Kabupaten Morowali atukah tidak; -----

Hal 80 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemisahan wilayah Bupati Konawe tidak mencabut Surat Keputusan yang sudah diterbitkan kepada PT. Bintangdelapan Wahana; -----

2. Saksi **MUHARDDIN S**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tim pemberi izin itu terdiri dari Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, Dinas PU dan Tata Ruang; -----
- Bahwa ketika tim ini turun ke lapangan masing-masing dinas memberi telaah teknis untuk diinformasikan kepada Bupati bahwa PT. Bintangdelapan Wahana layak untuk diberikan izin usaha pertambangan; -----
- Bahwa sebelum peningkatan dari KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi kita meminta data studi kelayakan berapa jatah perusahaan itu mau tidak mau wajib hukumnya untuk peningkatan eksplorasi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Permendagri tentang Batas Wilayah Provinsi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak lokasi PT. Bintangdelapan Wahana yang sudah digali sumur ke arah pantai; -----
- Bahwa saat PT. Bintangdelapan Wahana ini berada di wilayah Kabupaten Konawe tidak ada tumpang tindih; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terjadi penggabungan IUP terjadi juga penggabungan perusahaan; -----
- Bahwa setelah memasukan data titik koordinat wajib hukumnya untuk turun ke lapangan untuk meninjau; -----
- Bahwa kalau menghitung titik koordinat melibatkan Dinas Pertambangan; -----

3. Ahli Prof. DR. PHILIPUS HADJON, SH, MH; -----

Hal 81 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan sesuai dengan kepentingan pasal 53 (1) undang-undang No. 5 Tahun 1986, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, yaitu kepentingan yang lahir dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, terkait dengan hak dan kewajiban yang lahir dari Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa ahli menyatakan cacat wewenang akibat hukumnya batal, dengan sendirinya juga tidak sah sejak keputusan itu dibuat; -----
- Bahwa ahli menyatakan keputusan dibuat tanpa kewenangan baik dari segi substansi, maupun dari segi wilayah dan waktu keputusan itu tidak berakibat hukum bagi yang dituju, dengan demikian yang dituju tidak memperoleh apapun dari keputusan itu; -----
- Bahwa ahli menyatakan dengan adanya pilihan berarti ada diskresi dengan ciri-ciri ada kata-kata dapat, dalam keadaan tertentu, seyogyanya, seharusnya, semua kata-kata tersebut mengandung makna diskresi, atau karena adanya kondisi factual; -----
- Bahwa azas presumption iustae causa kita terima dengan asas praduga sah, kalau berkaitan dengan cacat prosedur dan substansi, kalau itu cacat wewenang azas praduga sah itu tidak bisa diterapkan karena sejak semula itu dianggap tidak ada, cacat wewenang dari segi substansi, beda dengan cacat wewenang dari segi wilayah, tempat atau waktu. Kalau cacat wewenang dari segi substansi itu batal demi hukum. Tanpa ada keputusan yang membatalkan. Sedangkan kalau cacat pada wilayah dan waktu ada keputusan tapi keputusan itu sifatnya deklaratif bukan konstitutif; -----
- Bahwa Diskresi itu secara formal yuridis baru masuk di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan pengaruh buku administrasi Belanda wewenang dibedakan atas wewenang terikat dan wewenang bebas,

Hal 82 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau wewenang terikat, pejabat itu tidak punya pilihan dia harus melakukan itu, contohnya Undang-undang lalu lintas usia pengemudi untuk sim C minimal 17 Tahun itu terikat, kalau wewenang bebas itu berarti kalau ada pilihan berarti itu ada kebebasan, jadi makna Diskresi itu adalah ruang untuk memilih seorang pejabat bisa melihat ada ruang diskresi pertama bisa dilihat kedudukan hukumnya, karena kondisi faktual, ini pemahaman tentang diskresi;-----

- Bahwa mengenai bebas dan terikat ini adalah terjemahan kita dari buku-buku hukum administrasi dan tata pemerintahan, diskresi itu diperoleh dengan wewenang bebas, jadi wewenang bebas itu pada dasarnya diskresi, sedangkan wewenang terikat itu tidak ada diskresi;-----
- Bahwa wewenang merupakan salah satu komponen dari legalitas, keabsahan, *rechmatig*, kalau pada cacat wewenang ada 2 hal untuk melihat substansi wewenang contoh tadi itu, sebab orang itu sama sekali tidak berwenang, tapi kalau dari aspek wilayah, aspek waktu substansi punya peranan tapi bukan wilayahnya dia dan mungkin waktunya belum atau sudah lewat waktunya itu batal dengan sendirinya tidak sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan sengketa *a quo*, pada akhirnya dalam persidangan tanggal 7 Desember 2016 pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Desember 2016 yang telah terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak, tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam

Hal 83 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara/sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahan dalam jawabannya tertanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya tidak memuat eksepsi melainkan dalil yang berkenaan dengan pembahasan pokok perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominuslitis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga secara patut dalam sengketa ini yakni PT. Bintangdelapan Wahana dan telah diterima sebagai pihak dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela No. 26/G/2016/P.TUN.PL tertanggal 5 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 September 2016 dan langsung menjawab pada pokok perkara/sengketa tanpa mengajukan eksepsi, demikian halnya dengan Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan bantahan dalam Jawaban

Hal 84 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya memuat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut yang tentunya secara *mutatis-mutandis* juga merupakan pembahasan terhadap penilaian syarat formil dari pengajuan gugatan yang secara hukum harus terpenuhi, sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa adapun pokok materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berkenaan dengan kapasitas Penggugat yang tidak berkepentingan dengan objek sengketa *a quo*, yang dalil eksepsinya secara lengkap yang terurai dalam duduk perkara/sengketa di atas : -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini maka Majelis Hakim akan berpendapat dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar yang berfungsi untuk menopang pendekatan peraturan-undangan itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

Hal 85 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”; -----

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah; -----

Menimbang, bahwa pengertian “ *kepentingan/belang* ” dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh **Ten Berge** adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*);-----

Menimbang, bahwa mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari uraian dalam pandangan **Ten Berge** di atas, maka dalam hukum acara peradilan administrasi makna kepentingan haruslah dipandang sebagai nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai yang secara layak diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan *in litis* oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi secara hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara Penggugat pada satu sisi dengan Objek sengketa sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan/atau tindakan Tergugat pada sisi yang lain. Konkritnya apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan memiliki kepentingan yang dirugikan yang atas

Hal 86 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Objek sengketa ?". Untuk menjawab permasalahan ini, terdapat beberapa konsep dalam khasanah hukum administrasi. Jika diperhatikan dari terminologi, ada baiknya menyimak artikel 1.2 number 1 Netherlands Algemene Wet bestuursrecht (AWb) yang menyatakan bahwa "*onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken*" (yang dimaksud dengan mereka yang berkepentingan adalah mereka yang berkepentingan secara langsung terkait dengan suatu keputusan/ (*injury in fact*);-----

Menimbang, bahwa selain itu apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha tersebut diatas, maka dapat ditentukan subyek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur

Hal 87 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah No. 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Pencuitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI tertanggal 11 Mei 2016 (Vide Bukti P.10=T.1=T.II.Intv-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Penggugat adalah merupakan Badan Hukum Perdata yang dituju atau terkena secara langsung terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* (*injury in fact*) sehingga dalam pandangan Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut dinilai merugikan kepentingan hukum Penggugat yang secara hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo* oleh karena itu dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang intinya menciutkan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat yang semula dengan Luas 1.333 Ha menjadi 1.070 Ha, dengan adanya pengurangan luas wilayah izin usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat maka terbukti Penggugat mempunyai Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* dengan demikian Penggugat patut dinilai mempunyai kapasitas/kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan pencabutan terhadap objek sengketa, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapat hukum terkait pokok perkara/sengketa sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA;-----

Hal 88 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/ 408/DISESDM-G.ST/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI tertanggal 11 Mei 2016 (Vide Bukti P.10=T.1=T.II.Intv-47);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam Jawaban masing-masing tertanggal 21 September 2016 dan 26 September 2016 bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi oleh karena itu harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya pembuktian secara hukum untuk menunjukkan alat bukti sehingga menimbulkan suatu keyakinan dan kepastian hukum bagi hakim akan adanya fakta-fakta hukum yang disengketakan. Fakta merupakan kenyataan hukum yang sama seperti peristiwa atau insiden yang diatur oleh hukum dan aturan hukum dapat juga dinyatakan sebagai kenyataan hukum; -----

Hal 89 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran pembuktian bebas yang mendasarkan pada pemikiran akan kebebasan hakim dalam memeriksa, memutus serta menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah dimaterai dengan cukup maupun keterangan saksi-saksi dan ahli pada persidangan yang terbuka untuk umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban IUP Minerba telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI tertanggal 11 Mei 2016 (Vide Bukti P.10=T.1=T.II.Intv-47); -----
2. Bahwa Penggugat memiliki wilayah usaha pertambangan seluas 4.992 Ha yang terletak di wilayah Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/ SK.001/DESDM/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri (vide bukti tertulis tertanda P-5=TII Intv-3);-----

Hal 90 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat telah mendapat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri melalui Surat Keputusan Morowali Nomor : 188.45/ SK.0178/Tamben/2008 tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri yang terletak di wilayah Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah seluas 3.711Ha (vide bukti tertulis P-3=TII Intv-1); -----
4. Bahwa sebagai bagian dari kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan, pihak Penggugat telah mengajukan beberapa laporan yakni laporan triwulan I periode Januari – Maret 2014, laporan triwulan II periode April – Juni 2014, laporan Triwulan III periode Juli- september 2014 (vide bukti tertulis P-19,P-20,P-21);
5. Bahwa yang menjadi persoalan utama yang menyebabkan terbitnya Objek sengketa *a quo* adalah masalah tumpang tindih wilayah usaha pertambangan antara wilayah usaha pertambangan Penggugat dengan wilayah usaha pertambangan PT Bintang Delapan Wahana (vide bukti tertulis T-1=P-7=TIIntv-47, lampiran vide bukti T-9, T-29, T-30 = lampiran vide bukti TII. Intv-8= TII. Intv-12= TII.Intv-32= TII. Intv-33= TII. Intv-34, TII. Intv-48 dan keterangan saksi yang bernama Bambang Sunaryo; -----
6. Bahwa penerbitan izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 seluas 20.397 Ha yang terletak di Kecamatan Routa

Hal 91 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe berawal dari Permohonan Kuasa Pertambangan PT Bintangdelapan wahana Group pada tahun 2007-2008 kepada Bupati Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara pada di wilayah Kecamatan Routa. Desa Routa Dusun Lerelea, Watupali Propinsi Sulawesi Tengah seluas 20.397 Ha dan telah dilakukan penyesuaian dari KP menjadi IUP pada tahun 2009 (*vide* bukti tertulis T-9=TII Intv- 8, T-2,T-3,T-4,T-5,T-6 dan T-7=TII Intv-10, TII Intv-11, TII Intv-12, TII Intv-13, TII Intv-14, TII Intv-15, TII Intv-16, TII Intv-17, TII Intv-18, TII Intv-19, TII Intv-20, T.II.Intv-21, T.II.Intv-22, T.II.Intv-23, T.II.Intv-24, T.II.Intv-25, T.II.Intv-26, T.II.Intv-27, TII Intv-28, TII Intv-29, TII Intv-30, TII Intv-31, serta *vide* keterangan saksi di bawah sumpah bernama H. Alexander Giri dan saksi Muhardin S; -----

7. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Agustus 2016, maka terdapat sebahagian wilayah Kecamatan Routa, Desa Routa Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara masuk menjadi wilayah Administrasi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali (*vide* Bukti tertulis T-18=TII Intv-6,); -----
8. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2010 Batas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Agustus 2010 berimplikasi secara hukum terhadap wilayah pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana yang tadinya terletak di Routa Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara secara otomatis masuk menjadi

Hal 92 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi tengah (vide Bukti tertulis T-18=TII Intv-6 ,TII intv-8 dan TII intv-32); -----

9. Bahwa Bupati Morowali pada tanggal 7 Januari 2014 melakukan penyesuaian Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana melalui Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.001/ DESDM/I/2014 dan kemudian melakukan revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana pada tanggal 16 juli 2014 melalui Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 (*vide* bukti tertulis T-12 = T.II.Intv-32, T-13=TII Intv-33); -----
10. Bahwa penyesuaian Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 7 Januari 2014 serta revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana pada tanggal 16 Juli 2014 yang dilakukan oleh Bupati Morowali tidak hanya perubahan dan/atau revisi pada lokasi Wilayah Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana melainkan juga perubahan dan/atau revisi pada luas Wilayah Usaha Pertambangan tersebut sebagaimana tertuang pada bagian Memutuskan, Kesatu pada surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bintang Delapan Wahana tanggal 16 Juli 2016 tersebut (*vide* bukti T-9=TII Intv-8, T-12 = T.II.Intv-32, T-13=TII Intv-33); -----
11. Bahwa Bupati Morowali pada tanggal 18 November 2014 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintangdelapan Wahana (*vide* bukti TII Intv-43, TII Intv -48, TII Intv -49 dan T-24); -----

12. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014, menjadi dasar Gubernur melakukan pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana (*vide* bukti TII. Intv-43, TII. Intv-45, TII. Intv -48, TII .Intv -49 dan T-24; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada prinsipnya merupakan suatu norma umum pemerintahan, sehingga terhadap setiap Keputusan Tata Usaha Negara/*beschikking* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau mengandung cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji (*toetsinggroenden*) keabsahan objek sengketa *a quo* dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *quo* adalah " Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik" ? -----

Hal 94 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, terdapat 3 (tiga) klasifikasi suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu; -----

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansi;-----
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan fakta hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinyatakan bahwa;-----

- a. Menteri atau Gubernur dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan dibidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; -----
- b. Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.; -----

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan utama yang menyebabkan terbitnya Objek sengketa *a quo* adalah masalah adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan antara wilayah usaha pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan wilayah usaha pertambangan PT Bintangdelapan Wahana(*vide* bukti tertulis tertanda *vide* bukti tertulis T-1=P-7=TIIntv-47, lampiran *vide* bukti T-9, T-29, T-30 = lampiran *vide* bukti TII. Intv-8= TII. Intv-12= TII.Intv-32= TII. Intv-33= TII. Intv-34, TII. Intv-48 dan keterangan saksi yang bernama Bambang Sunaryo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dinyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP yang sama komoditas, Direktorat Jenderal atau Gubernur melakukan (a). Penciutan WIUP, apabila sebahagian WIUP tumpang tindih. atau (b). Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dinyatakan bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dan kepentingan nasional dan/atau daerah Direktorat Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP nya tumpang tindih sesama komoditas;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pilihan tindakan dalam Pasal 12 ayat (2) yang dilakukan oleh Gubernur untuk melakukan penataan wilayah

Hal 96 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha pertambangan sebagai bentuk dari penyelesaian masalah tumpang tindih *in casu* merupakan lingkup kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan tindakan penyelesaian tumpang tindih izin usaha pertambangan Penggugat dengan melakukan penciutan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/408/DISESDM-G.ST/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/109/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri yang ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Mei 2016 (vide bukti P-10 = T-1 = T.II Intv.-47) serta keterangan saksi di bawah sumpah Bambang Sunaryo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi prosedur sekaligus materiel / substansi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa mencermati penerbitan objek sengketa *a quo* terungkap motivasi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih luas dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan memperhatikan Asas Kemanfaatan; -----

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), prosedur serta materiel/ substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraian singkat dan jelas

Hal 97 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan – alasan dikeluarkannya Keputusan / *beschikking* dan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis yang dirumuskan dalam kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki wilayah usaha pertambangan seluas 4.992 Ha yang terletak di wilayah Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/ SK.001/DESDM/X /2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri (vide bukti tertanda P-5=TII Intv-3) dan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan tersebut, Penggugat telah mengajukan beberapa laporan yakni laporan triwulan I periode Januari–Maret 2014, laporan triwulan II periode April – Juni 2014, laporan Triwulan III periode Juli- september 2014 (vide bukti tertulis P-19,P-20,P-21);-----

Menimbang, bahwa mencermati proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 seluas 20.397 Ha yang terletak di Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe berawal dari Permohonan Kuasa Pertambangan PT Bintang Delapan wahana Group pada tahun 2007-2008 kepada Bupati Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara pada diwilayah Kecamatan Rوتا. Desa Rوتا Dusun Lerelea, WatupaliPropinsi Sulawesi Tengah seluas 20.397 Ha dan telah dilakukan penyesuaian dari KP menjadi IUP pada tahun 2009 (vide bukti tertulis T-9=TII intv- 8, T-2,T-3,T-4,T-5,T-6 dan T-7=TII Intv-10, TII Intv-11, TII Intv-12, TII Intv-13, TII Intv-14, TII Intv-15, TII Intv-16, TII Intv-17, TII Intv-18, TII Intv-19, TII Intv-20,

Hal 98 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-21, T.II.Intv-22, T.II.Intv-23, T.II.Intv-24, T.II.Intv-25, T.II.Intv-26, T.II.Intv-27, T.II.Intv-28, T.II.Intv-29, T.II.Intv-30, T.II.Intv-31, serta vide keterangan saksi di bawah sumpah bernama H. Alexander Giri dan saksi Muhardin S yang jika dihubungkan dengan laporan triwulan I periode Januari–Maret 2014, laporan triwulan II periode April – Juni 2014, laporan Triwulan III periode Juli- september 2014 yang dibuat oleh Penggugat menunjukkan adanya fakta jika wilayah izin usaha pertambangan Penggugat bertumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tergambar dalam lampiran peta Objek Sengketa *a quo* sehingga menunjukkan jika wilayah usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi berada pada wilayah yang sama (*vide* bukti tertulis tertanda T-1=P-7=TII.ntv-47, lampiran *vide* bukti T-1=P-7=TIIIntv-47, lampiran *vide* bukti T-9, T-29, T-30 = lampiran *vide* bukti TII. Intv-8= TII. Intv-12= TII.Intv-32= TII. Intv-33= TII. Intv-34, TII. Intv-48 dan keterangan saksi yang bernama Bambang Sunaryo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dinyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP yang sama komoditas, Direktorat Jenderal atau Gubernur melakukan ; -----

- (a). penghapusan WIUP, apabila sebahagian WIUP tumpang tindih. atau
- (b). penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih; -----

Hal 99 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim secara hukum Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki mengambil tindakan dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atau berdasarkan pada prinsip *firstcomefirstserved*, apabila seluruh WIUP tumpang tindih dan fakta yang terungkap dalam sengketa *a quo* menunjukkan jika telah terjadi tumpang tindih secara keseluruhan pada wilayah izin pertambangan yang dimiliki oleh PT. Bintang Delapan Wahana, namun terhadap pilihan tindakan menerapkan prinsip *first come first served* tidak dilakukan oleh Tergugat melainkan mengambil penyelesaian lain dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dengan melakukan penciutan wilayah pertambangan sebagai bentuk penyelesaian lain sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta hukum Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Penggugat dengan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi nyata-nyata terjadi Tumpang Tindih mengenai luas dan wilayah pertambangan masing-masing Pihak sehingga perlu tindakan penyesuaian luas terhadap izin usaha pertambangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan cara melakukan tindakan Penciutan luas wilayah masing-masing izin usaha Pertambangan, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun substansi dalam hal penerbitan objek sengketa (Penyesuaian Luas/Penciutan Luas Wilayah) telah sesuai dengan peraturan perundang-

Hal 100 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Hal 101 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan TUN; -----
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ; -----
3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN; -----
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA; -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 332.000 ,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 kami, HARYATI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FADHOLY HERNANTO, S.H.,M.H., dan ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Meterai/Ttd

FADHOLY HERNANTO, SH.,M.H.

HARYATI., S.H., M.H.

Ttd

ARIEF ADIYTA LUKMAN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PROKLAMASI P MOSES P HAMBUAKO . S.H.

Hal 103 dari 103 Hal. Putusan No.26/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)